

**KEDUDUKAN HUKUM ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN NOTARIS TERKAIT
PEMBUATAN AKTA OTENTIK DI KABUPATEN
PEKALONGAN**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD AMIN SAFII

N.I.M : 21302000051

Program studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**KEDUDUKAN HUKUM ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN NOTARIS TERKAIT
PEMBUATAN AKTA OTENTIK DI KABUPATEN
PEKALONGAN**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Oleh :

MUHAMMAD AMIN SAFII

N.I.M : 21302000051

Program studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**KEDUDUKAN HUKUM ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN NOTARIS TERKAIT
PEMBUATAN AKTA OTENTIK DI KABUPATEN
PEKALONGAN**

TESIS

Oleh :

MUHAMMAD AMIN SAFII

N.I.M : 21302000051

Program studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal, Agustus 2022



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan M.Kn)



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

**KEDUDUKAN HUKUM ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN NOTARIS TERKAIT
PEMBUATAN AKTA OTENTIK DI KABUPATEN
PEKALONGAN**

TESIS

Oleh :

MUHAMMAD AMIN SAFII

N.I.M : 21302000051

Program studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal, 30 Agustus 2022

Dan Dinyatakan, **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Anggota

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

Anggota

Prof. Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.

NIDN : 8987740022

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Magister Kenotariatan)

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD AMIN SAFII
NIM : 21302000051
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “ Kedudukan Hukum Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Upaya Perlindungan Notaris Terkait Pembuatan Akta Otentik di Kabupaten Pekalongan” benar - benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara - cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri - ciri plagiat dan bentuk - bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Agustus 2022

Yang Menyatakan,



10000
METRAL
TEMPEL
03DFFAJX969919185

MUHAMMAD AMIN SAFII

21302000051

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Muhammad Amin Safii
NIM	:	21302000051
Program Studi	:	Magister Kenotariatan
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Tesis dengan Judul :
KEDUDUKAN HUKUM ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN NOTARIS TERKAIT
PEMBUATAN AKTA OTENTIK DI KABUPATEN
PEKALONGAN

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh - sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2022

Yang menyatakan,



(MUHAMMAD AMIN SAFII)

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”- QS Ar Rad 11

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.” – HR Tirmidzi

"Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain karena tidak semua bunga tumbuh mekar secara bersamaan."



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan study di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Tesis ini Penulis persembahkan kepada :

Bapak Abdurrahman dan Ibu Rusmi tercinta yang senantiasa memotifasi mendoakan dengan segenap kasih dan sayangnya.

Istri dan anak- anaku yang selalu mendo'akan dan memberi semangat.

Kakak dan adik-adikku semua yang kusayangi dan seluruh keluarga besar yang selalu mendo'akan, memberikan semangat.

Para Dosen, Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan bantuan, semangat dan kerjasama yang baik.

Teman- teman Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Angkatan 16 yang telah memberikan nasihat, dukungan, dan motivasi .

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : 'KEDUDUKAN HUKUM ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN NOTARIS TERKAIT PEMBUATAN AKTA OTENTIK DI KABUPATEN PEKALONGAN.

Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari akan keterbatasan waktu, kemampuan maupun pengetahuan sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, ibarat kata, oleh karenanya kritik dan saran penulis harapkan dari berbagai pihak khususnya civitas maupun pembaca untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr.H.Gunarto, S.H.,S.E.,Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang; sebagai Dosen

Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan selalu memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini;

3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Para Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberikan ilmu dan keteladanan kepada penulis selama menempuh studi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
5. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
6. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya dan kerjasamanya.
7. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini.
8. Kepada teman-temanku Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Angkatan 16, yang selalu memberikan dorongan dan semangat.

Penulis tidak dapat memberikan balasan apapun atas segala bantuannya terkecuali do'a yang bisa dipanjatkan, semoga amal baiknya mendapatkan balasan

dari Allah SWT dan semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat, syafaat dan kegunaan untuk menambah pengetahuan, pengalaman bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT mengabulkan, Amin.

Semarang, Agustus 2022

Penulis



ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai penerapan Kedudukan hukum asas praduga tak bersalah dalam upaya perlindungan notaris terkait pembuatan akta otentik di Kabupaten Pekalongan. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum terkait dengan pembuatan akta otentik. Permasalahan pada tesis ini adalah 1) kendala dan solusi pemberlakuan asas praduga tak bersalah terkait perlindungan hukum notaris terkait pembuatan akta Otentik oleh notaris 2) upaya perlindungan notaris terkait akta yang telah dibuatnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi pemberlakuan asas praduga tak bersalah terkait perlindungan hukum notaris terkait pembuatan akta Otentik oleh notaris.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibagi 2 (dua) yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, buku-buku dan lain-lain. Metode analisa data yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis secara kualitatif.

Notaris sebagai pejabat umum sudah memiliki dasar dan pedoman yang jelas yang mengatur tentang jabatan seorang Notaris yaitu Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014. Pembuatan akta otentik adalah sebagai pemenuhan hak kontitusional warga negara atas kepastian hukum yang berkeadilan atas keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum tertentu dibawah payung KUH-Perdata dan UUJN. Kedudukan hukum UUJN memberikan perlindungan hukum bagi Notaris sepanjang menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan wewenang Notaris. Pelaksanaan Perlindungan Hukum oleh notaris dilakukan oleh ikatan notaris Indonesia, Majelis kehormatan notaris dan Majelis Pengawas daerah. Ikatan Notaris Indonesia akan mendampingi setiap Notaris yang mendapat masalah tuntutan pidana maupun gugatan perdata terhadap akta yang telah dibuatnya sepanjang Notaris tersebut telah melaksanakan jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Institusi tersebut menjadi pilar bagi terlaksananya proses pengawasan yang berkualitas dan proposional yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum dan keterlibatan hukum bagi notaris maupun masyarakat pada umumnya.

Kata kunci : Kedudukan hukum, Asas praduga tak bersalah, Akta otentik, Notaris dan Perlindungan hukum.

ABSTRACT

This thesis discusses the application of the legal position of the presumption of innocence to protect notaries related to making authentic deeds in the Pekalongan Regency. The position of the notary as a public official is related to the making of an authentic deed. The problems in this thesis are 1) the obstacles and solutions to the application of the presumption of innocence concerning the legal protection of a notary related to the making of an authentic deed a notary and 2) efforts to protect a notary related to the deed he has made. The purpose of the research is to know and analyze the obstacles and solutions to the application of the presumption of innocence with the legal protection of a notary related to the making of an authentic deed by a notary.

The method used in this research is a sociological juridical approach. This research specification uses descriptive analysis. The types and sources of data used in this study are primary data, namely from interviews, while secondary data is obtained through library research. The data collected in this study is divided into 2 (two) namely primary data collection which is carried out by interviews and secondary data collection which is carried out by collecting data contained in laws and regulations, articles, books, and others. The data analysis method used in analyzing the data is qualitative analysis.

Notaries as public officials already have clear foundations and guidelines governing the position of a Notary, namely the Notary Position Act Number 2 of 2014. Authentic making is as a fulfillment of the constitutional rights of citizens to laws that are fair to circumstances, or certain legal events under the umbrella of the Criminal Code. - Civil and UUJN. The legal position of UUJN provides legal protection for Notaries as long as they carry out their duties in accordance with the Notary's authority. The implementation of legal protection by a notary is carried out by an Indonesian notary, the notary honorary council and the regional supervisory council. The Indonesian Notary Association will accompany every Notary who gets a criminal or civil lawsuit against the deed he has made as long as the Notary has carried out his position based on the UUJN and the Notary Code of Ethics. The institution is a pillar for the implementation of a quality and proportional supervision process that ensures legal certainty, legal protection and legal involvement for notaries and the public in general.

Keywords: Legal position, presumption of innocence, authentic deed, notary and legal protection.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Pernyataan Publikasi	vi
Motto.....	vii
Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
1. Kedudukan Hukum.....	11
2. Asas Praduga Tak Bersalah.....	12
3. Perlindungan.....	12

4. Notaris.....	12
5. Akta Otentik.....	12
6. Kabupaten Pekalongan.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Kepastian Hukum.....	14
2. Perlindungan Hukum.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	26
A. Kajian Umum Tentang Hukum.....	26
1. Pengertian Hukum.....	26
2. Perbuatan Hukum.....	27
3. Kedudukan Hukum.....	28
B. Kajian Tentang Asas Praduga Tak Bersalah.....	29
C. Kajian Tentang Perlindungan.....	32
1. Pengertian Perlindungan.....	32
2. Perlindungan Hukum.....	32
D. Kajian Tentang Notaris.....	33
1. Pengertian Notaris.....	33
2. Tugas Notaris.....	34
3. Kewenangan Notaris.....	35
4. Kewajiban Notaris.....	36
5. Larangan Notaris.....	39
6. Aturan Hukum Notaris.....	40

E. Kajian Tentang Akta Otentik	41
1. Pengertian Akta Otentik.....	41
2. Bentuk Akta Otentik.....	42
3. Karakter Yuridis Akta Notaris	44
4. Syarat Keotentikan Akta Notaris	45
F. Kajian Tentang Majelis Kehormatan Notaris	49
1. Pengertian Majelis Kehormatan Notaris	49
2. Susunan Organisasi Majelis Kehormatan	50
3. Tugas Dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris	53
4. Tugas dan Fungsi Badan Pemeriksa.....	56
5. Tata Kerja Majelis Kehormatan.....	62
G. Kajian Tentang Majelis Pengawas.....	63
H. Kajian Hukum Islam Terhadap Profesi Notaris.....	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Kedudukan Hukum Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Upaya Perlindungan Notaris Terkait Pembuatan Akta Otentik Di Kabupaten Pekalongan.	71
B. Pelaksanaan Asas Praduga Tak Tersalah Dalam Upaya Perlindungan Notaris terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya.	87
1. Perlindungan Hukum Oleh UUJN	97
2. Perlindungan Hukum Oleh Ikatan Notaris Indonesia	100
3. Perlindungan Hukum Oleh Majelis Kehormatan Notaris	101
C. Contoh Akta Notaris	110
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	130

A. KESIMPULAN	130
B. SARAN	131
DAFTAR PUSTAKA	133



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosee*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Notaris adalah orang yang diberi wewenang untuk membuat akta.¹

Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dengan bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Kedudukan Notaris. Akta otentik memiliki bukti yang sempurna. Dengan kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta itu harus dilihat apa adanya, tanpa perlu adanya penilaian atau penafsiran yang berbeda-beda selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Notaris sebagai pejabat publik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semua orang yang datang ke notaris itu benar. Jadi berbicara kebenaran berbanding lurus dengan mengatakan kebenaran. Jika mengatakan

¹ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, *Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13

yang sebenarnya tidak sebanding dengan mengatakan yang sebenarnya, yaitu berbohong atau memberikan informasi yang tidak benar, itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Jika suatu bentuk keaslian diduga palsu, eksekusi dapat ditangguhkan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. Suatu akta yang tidak dapat dianggap sebagai suatu akta yang benar karena ketidakmampuan pejabat publik yang bersangkutan atau karena cacat formilnya, mempunyai pengaruh sebagai catatan tulisan dibawah tangan jika ditandatangani oleh semua pihak.

Pasal 1870 dan 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menerangkan bahwa akta otentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta berkas yang diterima oleh notaris sesuai dengan apa yang diberikan pemohon. Sebagai notaris kita tidak tahu kebenaran akan identitas yang diberikan pemohon tersebut.

Terkadang meskipun akta yang dibuat memuat nama banyak orang seringkali hanya seorang atau dua orang saja yang datang ke kantor Notaris tersebut. Setelah akta dibuat, para pemohon datang untuk menandatangani akta

tersebut, notaris disini membuatnya sesuai keinginan pemohon dan sesuai dengan data yang diberikan.²

Akta Otentik merupakan alat bukti bagi para pihak yang mengadakan hubungan dalam sebuah hukum perjanjian. Akta ini ada karena kepentingan para pihak, dan dibuat oleh para pihak. Akta ini dapat sebagai alat bukti, dengan demikian mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Sebagai alat bukti yang sempurna maksudnya adalah kebenaran yang dinyatakan di dalam akta notaris itu tidak perlu dibuktikan dengan dibantu lagi dengan alat bukti yang lain. Akan tetapi suatu akta Otentik tidak memberikan bukti sempurna tentang apa yang termuat didalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta.³

Kebanyakan orang beranggapan bahwa dalam pembuatan suatu akta, kalau mereka sebagai pihak sudah memegang akta notaris maka dianggapnya bahwa semua perjanjian itu yang membuat adalah notaris. Sesungguhnya pemahan seperti ini adalah salah karena notaris hanyalah menuangkan dan menyusun akta atas dasar kehendak para pihak yang datang ke kantor notaris. Para pihak sebelumnya telah menyampaikan apa yang diinginkan dalam akad dan apa saja yang akan di masukkan ke dalam akta otentik tersebut.

²Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Edisi Pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2004, hal. 49.

³ ibid.hal 111

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta notaris bukanlah perbuatan hukum dari notaris, melainkan akta tersebut memuat perbuatan hukum dari pihak-pihak yang meminta atau menghendaki secara mufakat perbuatan hukum tersebut untuk dituangkan dalam suatu akta Otentik.⁴

Notaris tidaklah terikat dengan perbuatan hukum yang mereka adakan atau sepakati. Maka dari itu akta yang dibuat oleh seorang notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat Otentik dari akta itu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Keterangan dan keinginan para pihak yang diutarakan dihadapan Notaris adalah bahan notaris untuk membuat akta sesuai apa yang dikehendaki oleh para pihak yang telah menghadap Notaris. Tanpa ada keterangan dari para pihak Notaris tidak dapat membuat akta. Maka jika ada pernyataan atau keterangan yang di duga palsu atau tidak benar yang tercantum dalam akta Otentik tersebut tidaklah menyebabkan akta tersebut palsu, serta tidak berarti Notaris memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu ke dalam Akta Notaris. Berdasarkan konstruksi Hukum Kenotariatan, salah satu tugas jabatan Notaris yaitu memformulasikan keinginan/tindakan para penghadap ke dalam bentuk akta Otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Notaris hanya mencatat dan menuliskan apa saja yang dikehendaki dan dikemukakan para pihak yang telah menghadap Notaris dan tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki lebih lanjut tentang apa saja yang telah dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut.

⁴G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 39.

Akta Otentik sendiri memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu:

1. Kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
2. Kekuatan pembuktian materiil yang membuktikan bahwa antara para pihak benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.
3. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada Pegawai Umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.

Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Notaris merupakan keharusan dan ketentuan perundang-undangan, bahwa sebagai alat pembuktian dan dari tugasnya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada notaris. Dalam pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan terhadap notaris dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat. Sebab jika tidak demikian, untuk menugaskan kepada notaris untuk memberikan keterangan dan semua yang disaksikannya dalam menjalankan jabatannya dan menugaskan notaris untuk membuat akta mengenai itu.

Bukan menjadi rahasia lagi bahwa seringkali Notaris juga dipanggil ke Pengadilan untuk memberikan keterangan terhadap akta ataupun surat-surat yang mengalami sengketa. Hal ini menjadikan pertanyaan apakah Notaris telah bertindak tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris ataukah ada kekeliruan baik disengaja maupun tidak disengaja oleh para pihak atau salah satu pihak untuk berusaha melakukan kecurangan

sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dengan memberikan keterangan dan dokumen-dokumen yang tidak benar.

Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menentukan bahwa notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu, notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta. Sehingga apabila terdapat pemalsuan atau penyalahgunaan salinan atau kutipannya akan segera diketahui oleh notaris dengan mencocokkan dengan minuta akta yang ada di kantor notaris. Notaris tidak dapat sembarangan memperlihatkan, memberitahukan isi akta kecuali terhadap orang yang berkepentingan langsung pada akta.

Notaris menurut tugas dan fungsinya dalam hal seperti ini dapat juga disebut sebagai praduga tak bersalah dalam kasus ini yaitu tentang pembuatan akta otentik. Praduga Tak Bersalah merupakan prinsip di mana seseorang harus diduga tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan orang tersebut bersalah. Prinsip tersebut sangat penting dalam demokrasi modern.

Realisasi penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara perdata didasarkan pada pasal 118 [1] HIR / 124 [1] Rbg. Ketentuan ini mengharuskan gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, yang dikenal dengan asas *actor sequitor forum rei*. Berdasarkan asas ini, seseorang tidak dapat dipaksa untuk menghadap ke Pengadilan Negeri tempat tinggal si Penggugat karena Tergugat belum tentu bersalah atau gugatan si Penggugat belum tentu dikabulkan oleh Pengadilan. Asas *actor sequitor forum rei* menginginkan agar si Tergugat tetap dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran gugatan Penggugat dalam bentuk putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.⁵

Meski demikian perlu di ketahui bahwa jika ada suatu permasalahan yang timbul dari akta yang dibuat oleh Notaris perlu dipertanyakan, apakah akibat kesalahan dari Notaris tersebut atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan keterangan, dokumen yang dibutuhkan secara jujur dan lengkap kepada Notaris.

Apabila kesalahan yang terjadi pada pembuatan akta otentik tersebut berasal dari palsu dan dokumen tidak lengkap oleh para pihak, maka akta otentik yang dibuat notaris tersebut mengandung cacat hukum. Apabila kesalahan benar terjadi karena keterangan para pihak yang tidak jujur atau menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diperlihatkan kepada notaris, maka para pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat saja dikenakan sanksi atau

⁵ E, Nurhaini Butarbutar. Jurnal Dinamika Hukum. *Asas Praduga Tak Bersalah : Penerapan dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata*. Fakultas Hukum Unika St Thomas Medan. 2011

tuntutan oleh pihak lain yang merasa dirugikan dengan dibuatnya Akta otentik tersebut.

Penelitian terdahulu mengenai akta Otentik yang berjudul tentang “Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Otentik” penelitian bertujuan agar bahwa notaris juga harus berhati hati dalam pembuatan akta Otentik, notaris harus melakukan secara jelas pengenalan identitas penghadap. bertindak hati-hati, cermat dan teliti agar notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta Otentik yang akan dibuatnya.⁶ Penerapan praduga tak bersalah menurut penelitian terdahulu tentang “asas praduga tidak bersalah penerapan dan pengaturannya dalam hukum acara perdata” yang dimaksud dalam penelitian ini mengenai praduga tak bersalah bahwa pihak penggugat dan tergugat dalam perkara perdata pada dasarnya mempunyai kedudukan yang seimbang. penerapan tentang kepentingan tergugat tetap harus diperhatikan karena penggugat belum tentu benar dan tergugat belum tentu bersalah. ⁷

Penelitian-penelitian tersebut diatas hanya menyebutkan tentang prinsip kehati-hatian terhadap akta Otentik dan asas praduga tak bersalah dalam perkara perdata, dalam penelitian ini membahas tentang keduanya yaitu tentang praduga tak bersalah dan akta Otentik. Berdasarkan pandangan yang demikian, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dalam bentuk tesis dengan

⁶ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba I Wayan Parsa I Gusti Ketut Ariawan. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan . *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*. (Magister Kenotariatan Universitas Udayana) 2018

⁷ibid

judul “**Kedudukan Hukum Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Upaya Perlindungan Notaris Terkait Pembuatan Akta Otentik Di Kabupaten Pekalongan**”

B. Rumusan Masalah

Setelah menjabarkan hal-hal di atas terkait “**Kedudukan Hukum Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Upaya Perlindungan Notaris Terkait Pembuatan Akta Otentik**”. Maka peneliti mengambil beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana kedudukan hukum asas praduga tak bersalah dalam upaya perlindungan notaris terkait pembuatan akta otentik di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam upaya perlindungan notaris terhadap akta yang telah dibuatnya?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan dan manfaat yang bisa di ambil. Untuk itu ada beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam perlindungan notaris terkait pembuatan akta Otentik oleh notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam upaya perlindungan notaris terhadap akta yang telah dibuatnya.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan bisa memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh kajian yang komprehensif dalam bidang kenotariatan khususnya mengenai legalitas notaris sebagai tersangka terhadap akta Otentik yang dibuatnya. Dimana kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam Ilmu Pengetahuan dalam bidang hukum dan kenotariatan. sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada para praktisi hukum khususnya notaris, agar dalam melaksanakan profesinya sebagai pejabat publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan konflik hukum di kemudian hari. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum agar penegakan hukum (*Law enforcement*) dapat berjalan dengan baik. Manfaat lain untuk masyarakat, dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menghindarkan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa notaris.

E. Kerangka Konseptual

Konsepsi merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, jika masalah dan kerangka konseptual teoritisnya telah jelas, biasanya sudah diketahui juga fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari apa yang diamatinya, konsep menentukan antara variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris.⁸

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsep atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Salah satu fungsi logis dari konsep adalah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.⁹ Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah :

1. Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut *locus standy* yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.

⁸Muladi. 2016. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hal. 7

⁹Koentjorodiningrat. 2016. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka. Hal. 21

2. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah diartikan sebagai ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses pidana tetap tidak bersalah sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Perlindungan

Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif. Perlindungan dapat juga diartikan sebuah pengayoman yang diberikan seseorang kepada orang yang lebih lemah.

4. Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

5. Akta Otentik

Akta otentik merupakan legal cover yang dimana mempunyai nilai kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang membuat. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan warisnya serta orang yang mendapat hak

darinya mengenai segala hal yang disebut dalam surat itu dan bahkan tentang apa saja yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan saja sepanjang langsung mengenai pokok akta itu. Hal ini diatur dalam pasal 165 HIR, 1868 BW, dan 285 Rbg.

6. Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, yang berada di daerah Pantura bagian barat sepanjang pantai utara Laut Jawa memanjang ke selatan dengan Kota Kajen sebagai Ibu Kota pusat pemerintahan. Letak Geografis (Geographical Location). 60 - 70 23' Lintang Selatan dengan Luas Daerah (Total Area) : 836,13 Km².

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁰ Sehubungan dengan itu dalam meneliti tentang Kedudukan Hukum Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Upaya Perlindungan Notaris Terkait Pembuatan Akta Otentik, teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah Teori Kepastian Hukum yaitu teori yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta notaris bukanlah perbuatan hukum dari notaris, melainkan akta tersebut memuat perbuatan hukum dari pihak-pihak yang meminta atau menghendaki

¹⁰ M. Solly Lubis. 2014. Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: CV. Mandar Maju. Hal. 80.

secara mufakat perbuatan hukum tersebut untuk dituangkan dalam suatu akta Otentik.

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan atau ketetapan, sedangkan kepastian itu digabungkan dengan kata hukuman akan memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena megatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum dapat terjadi multi tafsir terhadap suatu dalam aturan itu sendiri.

1. Kepastian Hukum

Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.

- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹¹

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum

¹¹ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 59

memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹²

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Repesif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat,

¹² Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.25

lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹³

G. Metode Penelitian

Penyusunan tesis ini dibutuhkan data yang akurat, baik berupa data primer maupun data sekunder. Hal ini untuk memperoleh data yang diperlukan guna penyusunan tesis yang memenuhi syarat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Sebelum menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian maka dalam penulisan ini akan terlebih dahulu memberi arti tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.¹⁴

Metode yang telah ditentukan lebih dulu, diharapkan dapat memberikan hasil yang baik maupun pemecahan yang sesuai serta dapat

¹³ ibid hal. 30

¹⁴ Sutrisno Hadi. 1987, *Metodologi Riset Nasional*, Magelang: Akmil, hal. 8.

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, disamping itu metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya, sehingga data yang akan didapatkan diharapkan adalah data yang *obyektif, valid dan reliable*.

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke” namun semikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.¹⁵

Dalam suatu penelitian diterapkan suatu metode tertentu untuk memecahkan suatu permasalahan.

“Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Didalam penelitian dikenal adanya beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan tertentu, mengingat bahwa tidak semua permasalahan yang dikaitkan dengan kemampuan si peneliti, biaya dan lokasi dapat diselesaikannya dengan sembarang metode penelitian”.¹⁶

“Tanpa metode atau metodologi, seorang peneliti tidak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu, untuk mengungkapkan kebenaran. Dan memang, metodologi timbul dari karakteristik-karakteristik tertentu dari masalah yang khusus, Sehingga, pada setiap upaya yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu kegiatan ilmiah, pertanyaan yang pertama-tama diajukan adalah sistem dan metode yang menjadi pedoman pengarahannya”.¹⁷

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. hal. 1

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta 1986, hal. 12-13.

¹⁷ *Ibid*, hal. 2.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode alamiah. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain adalah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya.¹⁸ Dari definisi tersebut, penelitian mempunyai ciri-ciri yaitu :

- a. Bersifat ilmiah, artinya melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan berupa fakta yang diperoleh secara objektif.
- b. Merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus, sebab hasil suatu penelitian dapat berlanjut atau dilanjutkan dengan penelitian lain.

Sedangkan menurut Ronny Hanitijo Soemito, penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empirik dan atau non empirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan. Dan juga ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan disebut metodologi penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis dalam pengumpulan data-data antara lain :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang bertumpu pada data primer (penelitian lapangan) dimana data tersebut

¹⁸Ronny Hanitijo Soemito, 2000. *Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, Semarang: Undip. Hal. 2

digunakan untuk mengetahui permasalahan yang timbul terkait dalam Kedudukan Hukum Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Upaya Perlindungan Notaris Terkait Pembuatan Akta Otentik.

Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis cenderung hanya mempergunakan sumber-sumber data sekunder yaitu perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana maupun ahli hukum, dimana sangat berguna didalam menganalisa secara mendalam terhadap permasalahan sehingga akan mendapatkan kesimpulan konkrit yang merupakan hasil dari penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. *Deskriptif* yaitu penelitian yang sifatnya hanya menggambarkan keseluruhan keadaan obyek penelitian. Sedangkan bersifat *analitis* artinya kegiatan mengelompokkan, mengkategorisasikan sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Jadi *deskriptif analitis* yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskriptifkan obyek penelitian secara umum, yaitu mengenai Kedudukan Hukum Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Upaya Perlindungan Notaris Terkait Pembuatan Akta Otentik.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini yang menjadi lokasi penelitian yang dipilih adalah Notaris di Kabupaten Pekalongan.

4. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi dan sampling akan menunjukkan betapa luas jangkauan kesimpulan yang diharapkan atau generalisasi konklusi penelitiannya.¹⁹ Populasi adalah seluruh objek, gejala atau unit yang akan diteliti. Pembatasan populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat-Pejabat yang terkait dengan pembuatan akta otentik yaitu Notaris di Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara teknik sampling yaitu *Non Random Sampling dengan Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan adanya tujuan tertentu, dimana sampel ditentukan sesuai tujuan penelitian.²⁰

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dipeoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Untuk memperoleh data primer tersebut peneliti melakukan studi lapangan, yaitu tehnik atau cara memperoleh data yang bersifat primer yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara (*interview*) dengan pihak

¹⁹ Safani Imam Asyari. 1983. *Metodologi Penelitian Sosial, Suatu Petunjuk Ringkas, Usaha Nasioanl*, Surabaya Indonesia, hal. 70.

²⁰Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineke Cipta, hal.117

yang terkait. Guna mendapatkan deskripsi yang lengkap dari objek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data berupa dokumen dan wawancara. Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data terutama ditujukan kepada dokumen pemerintah yang termasuk kategori dokumen-dokumen lain.²¹

Selanjutnya wawancara sebagai alat pengumpul data dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Wawancara adalah bertanya langsung secara bebas kepada responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan didalam penelitian tesis ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya diolah orang lain. Untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini, sehingga bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian.

Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif, termasuk peraturan perundang-undangan antara lain yaitu :

²¹Sartono Kartodirdjo, 1983. *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, hal.

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
 - 2) Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas.
 - 3) Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
 - 4) Peraturan Menteri Hukum dan Ham No.17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran majelis kehormatan Notaris
 - 5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - 6) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - 7) Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
- b) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan Hukum Sekunder atau sering dinamakan dengan *Secondary data* yang antara lain mencakup didalamnya adalah :
- 1) Kepustakaan/buku literatur yang berhubungan dengan Hukum Kenotariatan.
 - 2) Data tertulis yang lain, berupa karya ilmiah para sarjana tentang Akta Otentik.
 - 3) Referensi-referensi yang relevan dengan Kenotariatan, Akta Otentik dan Permasalahan Hukumnya.
- c) Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

6. Tehnik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul secara lengkap dan disusun secara sistematis, selanjutnya akan dianalisa. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis. Dalam penelitian ini penulis memilih tehnik analisa data secara kualitatif yaitu analisa berpa kalimat dan uraian. Tehnik kualitatif adalah menguji data dengan teori dan doktrin secara undang-undang.

Metode kualitatif digunakan agar diperoleh suatu gambaran dan jawaban secara deskriptif dari responden secara lisan maupun tertulis secara jelas mengenai pokok permasalahan dan menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia dan terbatas pada masalah yang diteliti.

Data yang diperoleh selama penelitian terlebih dahulu dilakukan pengkajian, kemudian dipadukan dengan teori yang melandasinya untuk mencari dan menemukan hubungan/relevansi antara data yang diperoleh dengan landasan teori yang digunakan sehingga dapat menggambarkan dan meberikan kesimpulan umum mengenai kedudukan hukum asas praduga tak bersalah dalam upaya perlindungan notaris terkait pembuatan akta otentik.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami isi yang akan terkandung dalam tesis ini, maka perlu dibuatkannya sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan dari tesis yang akan disusun.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Berisi tentang materi-materi dasar atau pokok yang terkait dengan perjanjian, akta otentik, notaris dan asas praduga tak bersalah. Bab ini juga membahas tentang Kajian Hukum Islam Terhadap Profesi Notaris.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang dibahas oleh penulis mengenai gambaran umum obyek penelitian, pengaturan tentang perjanjian, notaris, akta otentik dan praduga tak bersalah dalam pembuatan akta otentik, serta memberikan contoh akta-akta notaris.

BAB IV: Penutup

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai objek yang di teliti berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.

Hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Hukum berdasarkan Bentuknya: Hukum tertulis dan Hukum tidak tertulis.
- b. Hukum berdasarkan Wilayah berlakunya: Hukum local, Hukum nasional dan Hukum Internasional.
- c. Hukum berdasarkan Fungsinya: Hukum Materil dan Hukum Formal.

- d. Hukum berdasarkan Waktunya: *Ius Constitutum*, *Ius Constituendum*, *Lex naturalis*/ Hukum Alam.
- e. Hukum Berdasarkan Isinya: Hukum Publik, Hukum Antar waktu dan Hukum Private. Hukum Publik sendiri dibagi menjadi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Acara. Sedangkan Hukum Privat dibagi menjadi Hukum Pribadi, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan, dan Hukum Waris.
- f. Hukum Berdasarkan Pribadi: Hukum satu golongan, Hukum semua golongan dan Hukum Antar golongan.
- g. Hukum Berdasarkan Wujudnya: Hukum Obyektif dan Hukum Subyektif.
- h. Hukum Berdasarkan Sifatnya: Hukum yang memaksa dan Hukum yang mengatur.²²

2. Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan manusia yang menimbulkan hak dan kewajiban harus dipenuhi. Perbuatan hukum tersebut terdiri dari perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan satu pihak saja yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti pembuatan surat wasiat dan hibah. Perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban seperti jual-beli, perjanjian sewa, dan lain-lain.

²² <https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum> diakses tanggal 31 Januari 2022

Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan. Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat.

Artinya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.²³

3. Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut *locus standi* yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi. Kedudukan hukum biasanya ditunjukkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Suatu subyek hukum dirugikan oleh suatu peraturan dan kemudian menimbulkan peristiwa yang menjadi permasalahan. Peristiwa ini akan hilang bila pengadilan turun tangan.

²³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 16

- b. Suatu subyek hukum atau obyek hukum diberikan kedudukan hukum untuk melakukan tindakan yang diamanatkan melalui undang-undang.²⁴

Hukum berperan sebagai norma. Norma adalah standar untuk menentukan apakah perbuatan atau tindakan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau tidak.²⁵ Norma menjadi patokan yang memberi orientasi bagi subyek untuk bertindak.

Norma sebagai pedoman bagi manusia untuk mengatur dan mengelola prilakunya sesuai dengan ideal tertentu. Karena itu, norma pada dasarnya menunjuk pada apa yang seharusnya ada (das sollen) dan bukan yang ternyata ada (das sein). Hukum sebagai norma juga memiliki watak das sollen. Dengan mendorong, menghindari atau melakukan perbuatan tertentu, hukum menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab dalam kerangka hidup bersama dengan orang lain. Adanya hukum yang berfungsi sebagai norma untuk mengatur relasi antar anggota masyarakat membuat manusia terikat dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum (legal responsibility).

B. Kajian Tentang Asas Praduga Tak Bersalah

²⁴<http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/20673/e.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20kedudukan%20hukum%20adalah,yang%20diperbolehkan%20atau%20tidak%20diperbolehkan.> Diakses tanggal 20 Desember 2021

²⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hlm. 29

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”).

Penjelasan Umum KUHP butir ke 3 huruf c yaitu:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 8 ayat (1):

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”²⁶

Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara perdata, disimpulkan dari keten-tuan Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) Rbg, yang mengandung asas *actor sequitor fo-rum rei* yang menginginkan agar tetap meng-anggap tergugat tidak bersalah selama proses perkara, sehingga tergugat tidak boleh dirugi-kan kepentingannya dengan mengharuskan gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal penggugat, melainkan gugatan harus di-ajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal tergugat atau salah satu dari tergugat.

²⁶ DPC Peradi Tasikmalaya. <https://peradi-tasikmalaya.or.id/apa-yang-dimaksud-asas-praduga-tak-bersalah/>. Diakses tanggal 10 Desember 2021

Pasal 1918 KUH Perdata yang dikuatkan dengan Yurisprudensi Nomor 101K/Sip/1955 tanggal 19 Agustus 1955, bahwa putusan hakim dituangkan dan dibuat dalam bentuk otentik yang dapat digunakan sebagai bukti surat. Realisasi asas praduga tidak bersalah dalam perkara perdata, dapat juga disimpulkan dari penerapan asas *audi et alteram partem* yang merupakan varian dari asas kesamaan (*equality before the law*) yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menginginkan agar kepentingan tergugat tetap diperhatikan bersama-sama dengan kepentingan penggugat, diberi kesempatan yang sama dalam mengajukan jawaban atau bantahan terhadap gugatan penggugat dan kesempatan yang sama dalam hal pembuktian karena gugatan penggugat belum tentu benar, sehingga tergugat juga tidak dapat dirugikan, kedua belah pihak harus sama-sama didengar dan sama-sama dipertimbangkan dalil dan bukti yang diajukan.

Tergugat dalam gugatan dianggap sebagai pihak yang telah merugikan penggugat, namun sebelum gugatan terbukti dan dinyatakan bersalah dalam putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, kepentingan tergugat tetap harus diperhatikan oleh hakim.

Asas praduga tidak bersalah dalam perkara perdata direalisasikan juga melalui penerapan asas *actori in cumbit probatio* dalam Pasal 163 HIR/ Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang membebankan penggugat untuk membuktikan gugatannya, kecuali tergugat mengajukan bantahan, maka tergugat juga wajib membuktikan bantahannya.

C. Kajian Tentang Perlindungan

1. Pengertian Perlindungan

Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif. Perlindungan dapat juga diartikan sebuah pengayoman yang diberikan seseorang kepada orang yang lebih lemah.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.²⁷

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1. Balai Pustaka. Jakarta hlm. 595

D. Kajian Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian salah satu tugas terpenting pemerintah adalah memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum bagi para anggota masyarakatnya. Dalam bidang tertentu tugas tersebut oleh pemerintah melalui undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada notaris dan sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa akta notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum bagi para warganya, sesuai dengan bunyi Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan dan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kepastian hukum tersebut selain otentiknya suatu akta yaitu mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu secara lahiriah, formil maupun materil termasuk juga etika seorang notaris dalam

menjalankan jabatannya. Dalam melaksanakan tugas jabatannya para notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang semata sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya, seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik notaris.

Kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Pelayanan jasa notaris sebagai bagian pelayanan terhadap masyarakat harus berjalan sejajar dengan perkembangan masyarakat di masa depan. Kecermatan, kecepatan dan kecakapan notaris, tidak hanya semata-mata berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat formalistik, akan tetapi harus berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat profesionalistik, sehingga usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan notaris benar-benar membawa hasil yang positif bagi masyarakat.

2. Tugas Notaris

- a. Membukukan surat-surat yang dibuat di bawah tangan dan mendaftarkan dalam satu buku khusus (waarmerking).

- b. Membuat kopi dari surat asli dibawah tangan berupa salinan yang didalamnya memuat uraian sebagaimana ditulis serta digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- c. Melakukan pengesahan atas kecocokan fotokopi dengan asli suratnya (legalisir).
- d. Memberikan penyuluhan / penjelasan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- e. Membuat akta-akta perjanjian yang berhubungan dengan pertanahan
- f. Membuat akta risalah lelang.
- g. Membuat Akta pendirian Koperasi, Pendirian PT, Yayasan dan lainnya
- h. Membetulkan kesalahan penulisan dan/atau kesalahan pengetikan yang terdapat pada minuta akta yang sudah di tanda tangan,
- i. dengan membuat berita acara (BA) serta memberikan catatan tentang hal tersebut dalam minuta akta asli
- j. dengan menyebutkan nomor Berita Acara pembetulan dan tanggal, serta salinan tersebut dikirimkan ke para pihak.²⁸

3. Kewenangan Notaris

Adapun yang merupakan kewenangan dari seorang notaris adalah sebagai berikut:

²⁸ <http://eprints.umm.ac.id/37857/3/jiptumpp-gdl-fitrianurj-51262-3-babii.pdf> diakses tanggal 31 Januari 2022

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perjanjian, perbuatan, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan (pihak-pihak) untuk dinyatakan dalam akta otentik, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Notaris berwenang pula untuk:
 - c. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tanda tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - d. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - e. Membuat copy asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - f. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
 - g. Memberikan penyuluhan hukum dengan pembuatan akta.
 - h. Seorang notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan seperti akta yang berkaitan dengan pertanahan dan risalah lelang.

4. Kewajiban Notaris

a. Kewajiban Notaris menurut hukum islam

Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 Allah berfirman Sungguh, Allah SWT meyeruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan jika kamu menetapkan hukum di antara manusia meka hendaknya dengan cara adil.

Amanat adalah sesuatu yang dipercayakan oleh orang lain untuk dilaksanakan. Notaris adalah jabatan kepercayaan. Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orang Islam untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan memberikan putusan adil terhadap sesama.

b. Kewajiban Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

- 1) Bertindak mandiri, seksama, jujur, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait salinan akta, grosse akta, dan kutipan akta yang berdasarkan minuta akta;
- 2) Wajib memberikan penjelasan dalam perbuatan hukum terkait akta yang dibuat dihadapannya;
- 3) Membuat asli akta dalam bentuk minuta akta serta menyimpannya kedalam bagian dari protokol Notaris, dan notaris harus menjamin kebenarannya; Notaris tidak diwajibkan menyimpan minuta akta apabila akta yang dibuat notaris dalam bentuk akta originali.

- 4) Menjalankan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, terkecuali ada suatu atau beberapa alasan untuk menolaknya.
- 5) Kewajiban untuk merahasiakan yakni merahasiakan segala suatu yang berhubungan dengan dokumen-dokumen , akta dan/ surat-surat lainnya dengan tujuan supaya melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dalam pembuatan akta.
- 6) Menjilid semua akta yang dibuatnya dalam tempo 1 bulan menjadi 1 (satu) bundel/buku yang didalamnya memuat tidak lebih dari 50 akta, dan bila jumlahnya lebih maka bisa dijilid dalam satu buku lainnya, mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 7) Hal ini dimaksudkan bahwa surta-surat/dokumen-dokumen resmi yang bersifat otentik tersebut sangat memerlukan pengamanan baik terhadap isi akta maupun terhadap akta itu sendiri dengan tujuan mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.
- 8) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayarnya dan atau tidak diterimanya surat berharga;
- 9) Membuat daftar akta yang berkaitan dengan wasiat menurut uraian waktu pembuatan akta setiap bulannya dan mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar akta nihil ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum Dan HAM paling

lambat tanggal 5 tiap bulannya serta melaporkan ke majelis pengawas daerah selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulannya;

10) Memasukan dalam catatan di dalam repotrorium mengenai tanggal pengiriman daftar wasiat pd setiap akhir bulan;

11) Mempunyai stempel/cap yang memuat lambang negara RI dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan jabatan, nama, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

12) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri minimal 2 orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh para penghadap, notaris dan para saksi;

13) Menerima magang calon notaris;²⁹

5. Larangan Notaris

Notaris selain memiliki kewajiban, juga mempunyai larangan-larangan. Larangan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Adanya larangan bagi Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.

Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan pasal 17 UUJN antara lain:

a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.

²⁹ ibid

- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.³⁰

6. Aturan Hukum Notaris

Aturan hukum kedudukan notaris di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan perubahan sejak pertama kali. Di antara beberapa peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dibentuk suatu aturan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris.

Notaris tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti mengubah isi akta, tetapi yang dapat dilakukan adalah memelihara dan mengeluarkan salinannya atas permintaan para pihak dalam akta atau ahli warisnya. Seseorang yang menjalankan tugas notaris berdasarkan usia biologis. Usia hukum perbuatan notaris, jika tetap

³⁰ ibid

berlaku, selama aturan hukum yang mengatur jabatan notaris tetap berlaku, notaris akan berakhir dengan kematian notaris dibandingkan dengan usia biologis notaris itu sendiri.³¹

E. Kajian Tentang Akta Otentik

1. Pengertian Akta Otentik

Pandangan Sudikno Mertokusumo bahwa akta merupakan surat yang dibubuhi tanda tangan, yang berisi suatu peristiwa, yang dapat menjadi dasar suatu hak atau suatu perikatan, yang telah dibuat sejak awal dengan sengaja dalam hal pembuktian.³²

Akta otentik merupakan legal cover yang dimana mempunyai nilai kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang membuat. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan warisnya serta orang yang mendapat hak darinya mengenai segala hal yang disebut dalam surat itu dan bahkan tentang apa saja yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan saja sepanjang langsung mengenai pokok akta itu. Hal ini diatur dalam pasal 165 HIR, 1868 BW, dan 285 Rbg.

Kekuatan Akta Otentik:

³¹ http://repository.ump.ac.id/3369/3/Bab%20II_Alif%20Nur%20Choliq.pdf diakses tanggal 31 Januari 2022

³² R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1980), hlm. 29.

- a. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta. (pembuktian Formil)
- b. Membuktikan bahwa antara pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan disitu telah terjadi. (kekuatan pembuktian material)
- c. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak sudah menghadap di hadapan pejabat umum (notaris) dan menerangkan bahwa apa saja yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan ini disebut kekuatan mengikat yang pada hakekatnya bertujuan menetapkan kedudukan antara para pihak satu sama lainnya. (kekuatan pembuktian keluar)

2. Bentuk Akta Otentik

Ketentuan pasal 1868 KUH Perdata terdapat 2 (dua) golongan bentuk Akta Notaris, yaitu :

Akta yang dibuat oleh Notaris atau disebut juga sebagai akta relaas merupakan akta yang menuangkan secara otentik perbuatan yang telah dilakukan atau terkait dengan keadaan yang telah dilihat, didengar, dan juga disaksikan oleh Notaris itu sendiri. Akta tersebut diatas yang berisi uraian mengenai apa yang telah dilihat dan disaksikan juga dialami oleh Notaris tersebut disebut sebagai akta yang dibuat oleh Notaris. Akta yang dibuat dihadapan Notaris adalah suatu akta yang didalamnya berisi cerita terkait dengan suatu kejadian tertentu, akibat dari adanya suatu perbuatan yang

telah dilakukan oleh para pihak dihadapan seorang Notaris, yang dalam hal ini berarti diterangkan atau diceritakan oleh para pihak pada Notaris, hal ini dilakukan oleh para pihak dengan sengaja sehingga datang dihadapan Notaris dan memberi keterangan tersebut atau pun melakukan perbuatan tersebut dihadapan Notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut kemudian dikonstair oleh Notaris didalam suatu akta otentik.

Berdasar penjelasan diatas uraian diatas merupakan hal yang sangat penting karena dalam hal ini berkaitan dengan pembuktian sebaliknya terhadap akta itu sendiri. Hal ini menerangkan bahwa terkait dengan kebenaran yang ada dalam akta pejabat atau akta relaas tidaklah dapat dilakukan suatu gugatan, kecuali apabila dilakukan dengan cara menuduh akta tersebut adalah palsu. Sedangkan pada partij akta, isi akta dapat dilakukan suatu gugatan, tanpa menuduh kepalsuan dari akta tersebut yaitu dengan menyatakan bahwa keterangan yang ada dalam akta tersebut dari para pihak tidaklah benar. Suatu hal yang dijadikan dasar dalam hal pembuatan suatu akta otentik ialah haruslah terdapat kehendak dan berdasarkan permintaan dari para pihak itu sendiri. Apabila kehendak dan permintaan dari para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan pernah membuat suatu akta sebagaimana dimaksud.

Akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sifatnya sempurna, kesempurnaan dari akta Notaris sebagai salah satu alat bukti tertulis tidak perlu dinilai selain dari yang tercantum dalam akta itu, sedangkan akta di bawah tangan hanyalah mempunyai suatu kekuatan pembuktian

selama para pihak mengakui atau berarti tidak ada suatu penyangkalan oleh pihak lain.³³ Apabila para pihak mengakuinya maka akta dibawah tangan mempunyai pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik.

3. Karakter Yuridis Akta Notaris

Karakter yuridis akta Notaris, yaitu:

- a. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (UUJN);
- b. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak, dan bukan keinginan Notaris. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tetapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta;

Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapa pun terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut. Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang

³³ M. Ali Budiarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, (Jakarta: Swa Justitia, 2004), hlm. 145.

bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.³⁴

4. Syarat Keotentikan Akta Notaris

Syarat keotentikan akta notaris terdapat dua syarat yaitu syarat formil dan syarat materil.

a. Syarat Formil

- 1) Notaris Wajib Memiliki Wewenang Wewenang Notaris dimiliki sejak diangkat dan disumpah sampai dengan berhenti atau diberhentikan, termasuk saat diberhentikan sementara (di skorsing)
- 2) Pembatasan Wewenang Kewenangan Notaris dibatasi oleh :
 - a) Tempat/Wilayah - Notaris hanya berwenang membuat akta di tempat yang telah ditentukan, yaitu di dalam tempat kedudukan Notaris yaitu kota/kabupaten. - Dapat melampaui tempat kedudukan Notaris, asal masih dalam wilayah jabatan yaitu wilayah propinsi dari tempat kedudukan Notaris. - Apabila pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di luar tempat kedudukan notaris tetapi masih dalam wilayah jabatan, maka pada penutup akta disebutkan kota/kabupaten nya.
 - b) Isi Wewenang Notaris Isi wewenang (utama) notaris:
 1. membuat alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, karena adanya

³⁴ Fransisco Ch.Poae, Henry R.Ch. Memah. Marthin L. Lambonan. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Notaris Dalam Kesalahan Pembuatan Akta. *Lex Et Societatis* Vol. VIII. 2020. Hal 120

permintaan. Notaris membuat akta didahului adanya permintaan dari pihak yang berkepentingan, antara lain penghadap atau pihak di dalam akta.

2. mengenai semua perbuatan, peristiwa dan penetapan (dalam lingkup hukum perdata).

3. yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau kehendak sukarela masyarakat. Pembatasan isi wewenang notaris: Notaris tidak bawenang membuat alat bukti tertulis terhadap perbuatan hukum yang telah ditugaskan kepada pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c) Penghadap di dalam akta tidak memiliki hubungan kekerabatan sampai derajat tertentu, baik kekerabatan dari Notaris itu sendiri, maupun kekerabatan dari istri/suami dari Notaris.

3) Konstruksi Akta Notaris

a) Akta Notaris harus dibuat sesuai ketentuan dalam UUJN, baik mengenai tatacara pembuatan dan penulisan akta notaris.

b) Akta Notaris memiliki konstruksi:

1. Kepala akta
2. Badan akta
3. Penutup akta

Kepala dan penutup akta merupakan uraian keterangan yang diberikan oleh Notaris, sehingga ketidakbenaran terhadap uraian pada kepala dan penutup akta menjadi tanggung jawab Notaris, yang dapat berespek pidana – keterangan palsu. - Badan akta merupakan kehendak penghadap yang merupakan penerapan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang pelaksanaannya bukan menjadi tanggung jawab notaris.

4) Pelanggaran dan akibat hukumnya :

- a) Notaris yang melanggar syarat formil di atas, maka akta yang dibuat dapat dituntut tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik.
- b) Dalam hal akta yang dimaksud diharuskan oleh suatu aturan hukum yang diikuti dengan pendaftaran akta (misal akta PT, akta fidusia, dan sebagainya.), maka ketidakotentikan akta dapat menyebabkan pendaftaran akta juga tidak sah, sehingga Notaris dapat bertanggung gugat (tanggung jawab perdata) atas kerugian yang diderita oleh pihak yang berkepentingan.
- c) Ketidakwenangan Notaris dalam membuat akta, juga dapat dianggap Notaris memberikan keterangan palsu atau membuat akta palsu yang merupakan delik pidana, sehingga juga dapat dituntut bertanggung jawab secara pidana.

b. Syarat Materiil

1) Penghadap Notaris harus memiliki keyakinan bahwa penghadap :

- a) cakap hukum
- b) berwenang melakukan perbuatan hukum yang dimuat di dalam akta Kecakapan dan kewenangan penghadap, diperoleh dengan memeriksa alat bukti asli (bukan fotocopy) yang diajukan kepada Notaris (kebenaran formal).

2) Saksi

Notaris juga harus memiliki keyakinan bahwa saksi cakap hukum, jumlah saksi disesuaikan dengan perbuatan hukum yang hendak dimuat ke dalam akta. Pada umumnya jumlah saksi adalah 2 orang, namun untuk pembuatan akta wasiat tertutup/rahasia, maka jumlah saksi yang dipersyaratkan adalah 4 orang.

3) Pembacaan dan Penandatanganan Minuta Akta (Verleiden)

- a) Notaris wajib membacakan akta dihadapan para penghadap dan para saksi.

Setelah akta dibacakan oleh Notaris, saat itu juga (para) penghadap, para saksi dan Notaris menanda-tangani minuta akta

Dalam hal dapat dibuktikan bahwa Notaris hanya membacakan akta dihadapan penghadap saja, sedangkan para saksi tidak ikut menyaksikan pembacaan akta dan menyaksikan penandatanganan akta oleh (para) penghadap, maka

syarat materiil tidak terpenuhi sehingga akta notaris itu dapat dituntut tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik, sepanjang dapat dibuktikan.

- b) Notaris menjadi tidak wajib untuk membacakan akta apabila (para) penghadap menghendaki. Dalam hal akta tidak dibacakan atas permintaan penghadap, maka pada setiap akhir halaman akta dibubuhi paraf/tandatangan (para) penghadap, para saksi dan Notaris.
- 4) Pemberian Nomor dan Tanggal dan Pencatatan ke Daftar Akta
 - a) Setelah pembacaan dan penandatanganan akta selesai, pada saat itu juga akta diberi nomor dan ditulis tanggal akta serta dicatatkan ke dalam Daftar Akta sebagai bagian dari protokol Notaris.
 - b) Minuta akta wajib disimpan Notaris selama masih menjabat
 - c) Kedudukan Minuta dan Protokol Notaris, bukanlah milik Notaris secara pribadi, tetapi merupakan dokumen negara.³⁵

F. Kajian Tentang Majelis Kehormatan Notaris

1. Pengertian Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang menyetujui atau tidak Notaris dipanggil oleh

³⁵Agus suhariono. Syarat keotentikan akta notaris. <https://www.kompasiana.com/agussuhariono8044/6172647824b0e815f5599612/syarat-keotentikan-akta-notaris>. Diakses tanggal 09 Mei 2022.

aparatus penegak hukum untuk memberikan keterangan terkait dengan suatu perkara yang melibatkan akta Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) merupakan badan/lembaga yang dibentuk, memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris serta memiliki kewajiban berupa pemberian persetujuan maupun penolakan terkait pemanggilan Notaris maupun pengambilan fotokopi dari akta minuta. MKN memberikan persetujuan maupun penolakan terkait pengambilan fotokopi akta minuta serta pemanggilan terhadap Notaris untuk hadir dalam proses pemeriksaan terkait proses pidana. Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua, 1 (satu) Wakil Ketua, dan 5 (lima) anggota.

2. Susunan Organisasi Majelis Kehormatan

Pasal 2

a. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.

- b. Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Majelis Pengawas.

Pasal 3

- a. Majelis Pengawas terdiri atas:
- 1) Majelis Pengawas Daerah;
 - 2) Majelis Pengawas Wilayah; dan
 - 3) Majelis Pengawas Pusat.
- b. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris untuk dan atas nama Menteri.
- c. Masa jabatan Majelis Pengawas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 4

- a. Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di kabupaten/kota.
- b. Pembentukan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika di kabupaten/kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris.

Pasal 5

Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota provinsi.

Pasal 6

Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

a. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur:

- 1) pemerintah;
- 2) Organisasi Notaris; dan
- 3) ahli/akademisi.

b. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:

- 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- 2) 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
- 3) 6 (enam) orang anggota.

c. Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas.

d. Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan secara musyawarah.

e. Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan dengan cara pemungutan suara.

- f. Pemilihan ketua dan wakil ketua dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan syarat harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota dan setiap unsur harus terwakili.

Pasal 8

Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.

3. Tugas Dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- c. Majelis Kehormatan Notaris Pusat melaksanakan pembinaan kepada:

- 1) Notaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah; dan
- 2) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

- g. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi:

- 1) melakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap Notaris tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris;

- 2) melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Pasal 23

- a. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Kehormatan Notaris Pusat di dalam maupun di luar pengadilan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat berwenang:
 - 2) memberikan persetujuan kepada anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah;
 - 3) meminta laporan bulanan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah;
 - 4) menandatangani administrasi persuratan; dan
 - 5) mengoordinasikan anggota dan sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

Pasal 24

- a. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:
 - 1) melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan

- 2) memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:
- 1) menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
 - 2) memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Pasal 25

- 1) Dalam hal ketua Majelis Kehormatan Notaris berhalangan, wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Kehormatan Notaris di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan tugas ketua.
- 2) Dalam hal ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris berhalangan, anggota yang ditunjuk oleh ketua atau wakil ketua, berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Kehormatan Notaris di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan tugas ketua.

4. Tugas dan Fungsi Majelis Pemeriksa

Bagian Kedua Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Majelis Pemeriksa

Pasal 26

- a. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
- b. Pembentukan Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.
- c. Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang memeriksa, meminta dokumen yang dibutuhkan, dan membuat berita acara pemeriksaan untuk diputuskan dalam rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris.
- d. Setiap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
- e. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

Pasal 27

- a. Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan

perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga.

- b. Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menunjuk penggantinya.

Pasal 28

- a. Permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta atau Protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.
- b. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.
- c. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat paling sedikit:
 - 1) nama Notaris;
 - 2) alamat kantor Notaris;
 - 3) nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

- 4) pokok perkara yang disangkakan.
- d. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- e. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan.

Pasal 29

- a. Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- b. Pemanggilan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
- c. Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimile dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
- d. Pemanggilan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

- e. Notaris wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan.
- f. Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Pasal 30

- a. Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan.
- b. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- c. Dalam hal Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, Notaris wajib:
 - 1) memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
 - 2) menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 31

- a. Dalam hal keadaan memaksa, kehadiran Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5), dapat dilakukan secara virtual.
- b. Notaris yang hadir secara virtual, keterangan Notaris dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang pengesahannya dilakukan dengan tanda tangan secara elektronik dan melampirkan rekaman pemeriksaan secara virtual.
- c. Kriteria keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - 1) bencana alam;
 - 2) huru hara;
 - 3) wabah penyakit yang berkepanjangan; atau
 - 4) keadaan memaksa lainnya yang dapat disetarakan dengan huruf a, huruf b, atau huruf c.

Pasal 32

- a. Pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dilakukan dalam hal:
 - 1) adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;

- 2) belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana;
 - 3) adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
 - 4) adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau
 - 5) adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).
- b. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Pasal 33

- a. Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:
- 1) Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
 - 2) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana;

- 3) Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
 - 4) Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau
 - 5) Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).
- b. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
- c. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

5. Tata Kerja Majelis Kehormatan

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Notaris menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Majelis Kehormatan Notaris maupun instansi lain di luar Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 35

Ketua Majelis Kehormatan Notaris mengawasi anggota dan sekretariat masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan dalam hal terjadi penyimpangan.

Pasal 36

Ketua Majelis Kehormatan Notaris bertanggung jawab, memimpin, mengoordinasikan anggota dan sekretariat masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

G. Kajian Tentang Majelis Pengawas

Majelis Pengawas Notaris (MPN) merupakan perpanjangan tangan Menteri Hukum dan HAM dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sekjen Kemenkumham), Bambang Rantam Sariwanto, selaku Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) meminta agar Majelis Pengawas baik Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara maksimal dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang mengatur terkait Pemeriksaan MPN dimana kewenangan MPD terkait pemeriksaan laporan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan

perilaku notaris yang disampaikan masyarakat dengan delik aduan. Dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, MPD selain pemeriksaan laporan dari masyarakat juga berwenang melakukan pemeriksaan yang berasal dari hasil pemeriksaan berkala, proses hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan dan/atau fakta hukum lainnya.

Berdasar peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 16 tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta anggaran majelis pengawas notaris maka

Pasal 3

1. Majelis Pengawas terdiri atas:
 - a. Majelis Pengawas Daerah;
 - b. Majelis Pengawas Wilayah;
 - c. Majelis Pengawas Pusat.
2. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris untuk dan atas nama Menteri.
3. Masa jabatan Majelis Pengawas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 4

1. Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di kabupaten/kota.

2. Pembentukan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika di kabupaten/kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris.

Pasal 5

Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota provinsi.

Pasal 6

Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

1. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. Organisasi Notaris; dan
 - c. ahli/akademisi.
2. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 6 (enam) orang anggota.

3. Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas.
4. Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan secara musyawarah.
5. Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan dengan cara pemungutan suara.
6. Pemilihan ketua dan wakil ketua dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan syarat harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota dan setiap unsur harus terwakili.

Pasal 8

Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.

H. Kajian Hukum Islam Terhadap Profesi Notaris

Alam semesta beserta isinya adalah ciptaan Allah SWT, Termasuk Manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi dituntut untuk menjaga kelestariannya demi kelangsungan hidup semua ciptaan-Nya. Antara *habl min allah* dan *Habl min an-naas* harus ada keseimbangan. Namun pada kenyataanya hal tersebut sulit untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Oleh karenanya Islam memberikan

pedoman secara menyeluruh pada aspek-aspek ibadah, akhlak dan akidah muamalah agar keseimbangan dan keharmonisan dapat tercipta.

Muamalah secara bahasa berasal dari kata amala yu'amilu yang memiliki arti bertindak, saling berbuat serta saling mengamalkan. Menurut istilah muamalah memiliki arti tukar menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang telah ditentukan. Sederhananya muamalah diartikan sebagai hubungan antar manusia dengan manusia untuk saling membantu agar tercipta tatanan masyarakat yang harmonis. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالتَّعَدُّوانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya '....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah : 2)

Berdasarkan ayat tersebut diatas Allah SWT menegaskan bahwa tolong menolong antar sesama sangat dianjurkan terutama dalam hal kebaikan. Salah satunya dalam memenuhi kebutuhan hidup sesama. Oleh karenanya manusia di perintahkan untuk menggali sumber ekonomi yang ada di bumi dengan cara saling bermuamalah sesuai dengan Al-quran dan hadist..

Hukum Islam memiliki banyak cara untuk menggali sumber ekonomi demi memperoleh rizki yang halal menurut ajaran syariat

Islam, salah satunya dengan menjadi seorang Notaris. Seiring perkembangan teknologi dan era globalisasi yang semakin pesat mengakibatkan pekerjaan Notaris sangat dibutuhkan dan diminati oleh masyarakat. Karena Notaris mempunyai peran yang sangat penting untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sah untuk perbuatan hukum tertentu. Pada saat menjalankan jabatannya Notaris tidak menerima gaji setiap bulannya dari pemerintah sebagaimana pegawai lainnya, tetapi penghargaan yang berasal dari klien yang membuat akta padanya berupa pemberian uang jasa.

Notaris adalah sebagai pencatat atas segala kepentingan para pihak didalam suatu akta, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah :282)

Pengertian diatas bermakna bahwa subyek hukumnya adalah orang beriman, segala bentuk akad/perjanjian hendaklah dibuat secara tertulis dihadapan Notaris dan dipersaksikan oleh minimal 2(dua) orang saksi laki-laki atau 1(satu) orang laki-laki dan 2(dua) orang perempuan. Hal tersebut serasi dengan asas dalam hukum: *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi).

Notaris adalah jabatan kepercayaan maka dari itu seorang Notaris harus Amanah. sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58.

﴿ۙ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (QS.An-Nisa :58)

Amanat adalah kepercayaan yang diberikan orang lain kepada seseorang atau suatu badan agar dilaksanakan secara adil. dalam ayat tersebut diatas Allah SWT memerintahkan kepada segenap orang islam untuk menyampaikan amanat dan berbuatlah adil bagi sesama. Notaris diberi amanat untuk merahasiakan segala sesuatu yang terdapat dalam suatu akta, sesuai dengan larangan-larangan dalam UUJN. Khususnya pasal 16 ayat (1) huruf e tentang undang-undang jabatan Notaris.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Upaya Perlindungan Notaris Terkait Pembuatan Akta Otentik Di Kabupaten Pekalongan.

Notaris merupakan Pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum yang diberikan kewenangan dan kewajiban untuk melayani masyarakat atau publik dalam hal tertentu. Hal yang membedakan Notaris dengan pejabat lainnya adalah walaupun pejabat lain itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun sifat pengangkatannya itu hanya merupakan pemberian izin untuk menjalankan suatu jabatan negara.

Notaris sebagai suatu profesi dapat ditemukan dalam pembukaan bagian butir a Undang-undang Jabatan Notaris, yang mana disebutkan bahwa notaris adalah jabatan tertentu dalam suatu profesi yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan memerlukan perlindungan dan jaminan untuk mencapai kepastian hukum. Jabatan dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan (tugas) dalam suatu pemerintahan atau organisasi. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa urusan atau pekerjaan yang dilakukan oleh notaris sehari-hari merupakan bagian dari urusan negara, sehingga notaris adalah jabatannya dan orang yang melaksanakan jabatan tersebut (notaris).

Kepastian kedudukan Notaris sebagai pejabat begitu penting, karena berkaitan dengan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris itu sendiri yakni berupa suatu akta otentik. Selain itu juga demi mewujudkan adanya suatu kepastian hukum terkait kedudukan Notaris sebagai Pejabat.

Jabatan notaris ini merupakan yang keberadaanya dikehendaki oleh Negara. Karena untuk mewujudkan kepastian hukum dalam interaksi-interaksi keperdataan. Konsepsi kepastian hukum harus tercermin dalam praktek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Suatu interaksi baik yang bersifat publik maupun privat haruslah memuat nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan.

Jabatan notaris memiliki tugas yang berat tidak hanya menuangkan keinginan para pihak kedalam akta otentik saja. Notaris dituntut memahami batasan-batasan dan aturan-aturan yang berlaku dalam dunia kenotariatan. Notaris wajib mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam dunia kenotariatan, karena kenyataannya dalam dunia kenotariatan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh notaris baik secara administrasi maupun yang mengakibatkan kerugian materill bagi masyarakat.

Seorang notaris sebelum menjalankan jabatannya harus disumpah terlebih dahulu. Hal ini merupakan konsekuensi dari notaris dalam menjalankan jabatannya. Ini juga menegaskan bahwa jabatan sebagai notaris haruslah independen yaitu tidak memihak kepada pihak-pihak tersebut, sehingga notaris menjadi jabatan kepercayaan. Konsekuensi yang timbul bagi notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan dalam pembuatan akta otentik,

maka ia harus bertanggungjawab dan apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan persyaratan pembuatan akta yang dibuatnya, maka akan membawa akibat terhadap tidak sahnya akta yang dibuat oleh notaris tersebut.³⁶

Notaris juga harus dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun secara sosial dan baik secara tatanan hukum positif maupun kode etik notaris. Kode etik notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris), baik dalam pelaksanaan jabatan maupun sehari-hari.

Menjaga pelanggaran baik secara hukum positif dalam hal dugaan pelanggaran kode etik, menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membentuk Majelis Pengawas Notaris untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap notaris.

Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris menyatakan majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

Majelis pengawas terdiri atas Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan Majelis Pengawas daerah (MPD) yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota.

³⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011. Hlm 17

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2015 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan.

Pasal 66A Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pembinaan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 7 tahun 2016 menjelaskan bahwa majelis kehormatan adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan berkewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dalam pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan.

Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta Notaris, dimana notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Undang-undang jabatan notaris merupakan satu-satunya undang-undang organik yang mengatur notaris sebagai pejabat umum dan bentuk akta notaris. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang jabatan Notaris, akta otentik hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang

diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban menerapkan apa yang termuat dalam Akta Notaris dan sungguh-sungguh telah dimengerti serta sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya. Isi akta dibacakan kepada para penghadap sehingga penghadap tersebut sehingga isi dari Akta Notaris menjadi jelas.

Notaris juga berperan dalam memberikan nasihat hukum sesuai dengan permasalahan yang ada sebelum terjadi transaksi, apapun yang dinasihatkan kemudian dituangkan kedalam akta yang bersangkutan, namun tetap sesuai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, bukan semata-mata keterangan dari pihak notaris.

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, banyak sektor kehidupan seperti transaksi bisnis seperti sewa menyewa, investasi dan lain sebagainya yang mana memerlukan peran serta dari Notaris. Bahkan ada beberapa ketentuan yang memang mengharuskan atau wajib menggunakan akta notaris. Yang mana artinya bahwa jika tidak dibuat dengan akta notaris maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Notaris dalam hal ini kemudian menyimpan akta tersebut sebagai minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris.

Otoritas akta notaris diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata sebagai dasar legalitas eksistensi akta notaris.

Tiga unsur penting dalam pembuatan akta otentik yang harus diperhatikan oleh Notaris yaitu :

1. Syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata)
2. Syarat dari suatu akta otentik (pasal 1868 KUH Perdata)
3. Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Hal pertama yang wajib dipenuhi dalam pembuatan akta otentik adalah syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang terdiri dari kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian, adanya kecakapan bagi pihak yang mengadakan perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal.

Unsur yang kedua yang wajib dipenuhi dalam pembuatan akta yang bersifat notariil yaitu harus mengandung syarat pembuatan akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata yaitu:

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang di tentukan oleh undang – undang.
3. Pejabat Umum oleh atau siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Unsur terakhir yang wajib dipenuhi dalam pembuatan akta otentik yaitu seorang Notaris harus selalu memperhatikan apa yang menjadi kewajiban atau kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam UUJN serta dalam Kode Etik Notaris.³⁷

Pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum, terdapat 3 tiga golongan subyek hukum yaitu para penghadap atau para pihak yang berkepentingan, para saksi dan notaris.

Pasal 39 UUJN:

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit berumur 18 delapan belas tahun atau telah menikah; dan
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 dua orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 delapan belas tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 dua penghadap lainnya.
3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40 UUJN:

1. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 dua orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

³⁷ I Gusti Agung Oka Diatmika. Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2016 -2017.

- a. Paling sedikit berumur 18 delapan belas tahun atau telah menikah;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan.
 - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta. Dalam hal ini notaris bukanlah sebagai pihak dalam pembuatan akta. Notaris hanyalah sebagai pejabat yang karena kewenangannya untuk membuat akta otentik sesuai keinginan para pihak penghadap. Kedudukan para penghadap atau para pihak dalam suatu akta notaris dapat dibedakan dalam 3 tiga hal :
- a. Para penghadap atau para pihak bertindak untuk dirinya sendiri. Apabila pihak yang berkepentingan hadir dan memberikan suatu keterangan dan atau kehendaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dituangkan oleh notaris dalam suatu akta notaris di hadapan notaris dan saksi-saksi. Kemudian dalam akta tersebut juga dinyatakan bahwa penghadap datang dan meminta kepada notaris

untuk dibuatkan akta tersebut guna kepentingan para penghadap dan akta tersebut menjadi bukti telah terjadinya perbuatan hukum dan diharapkan akta tersebut dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para penghadap yang berkepentingan, ahli warisnya maupun pihak lain.

- b. Para penghadap atau para pihak bertindak untuk mewakili orang lain berdasarkan surat kuasa maupun ketentuan Undang-undang. Hal ini dimungkinkan apabila pihak yang berkepentingan tidak dapat hadir sendiri di hadapan notaris, namun demikian undang-undang memberikan syarat bahwa penghadap harus membawa surat kuasa dan bukti-bukti otentik yang menjadi dasar pelimpahan kewenangan pembuatan akta tersebut.

Pasal 47 UUUJN

1. Surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada Minuta Akta.
2. Surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk Minuta Akta diuraikan dalam akta.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat di hadapan Notaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta . Dengan demikian bahwa Undang-undang memberikan keleluasaan bagi pihak

yang berkepentingan dalam pembuatan akta di hadapan notaris, dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain.

Para pihak yang bertindak dalam kedudukan dan/atau kedudukannya sebagaimana diharuskan oleh undang-undang. Dalam hal ini, pihak yang hadir di pengadilan di hadapan notaris dan menandatangani kontrak bukan atas kehendak atau kepentingannya sendiri, tetapi atas nama pihak lain, bertindak dalam kedudukan atau kedudukannya menurut hukum. Setiap akta yang dibuat oleh notaris juga harus dihadiri oleh seorang penilai, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan setiap akta yang dibuat oleh notaris juga harus hadir dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Saksi-saksi ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris.

Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis dalam hal yang disebut terakhir ini dengan menandatanganinya, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri waarnemen, baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian. Saksi yang dimaksudkan dalam pembuatan akta notaris di sini adalah orang ke tiga yang memberikan kesaksian terhadap apa yang disaksikan sendiri dilihat dan didengar berkaitan dengan hal-hal ataupun perbuatan dalam rangka pembuatan dan penandatanganan akta notaris. Kedudukan para pihak sebagai penghadap maupun saksi dalam pembuatan akta notaris sangat penting.

Akta otentik memiliki 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu:

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian sesuai kehendak para pihak.

Hal-hal diatas akan berpengaruh pada legitimasi akta tersebut. Keabsahan akta notaris tidak hanya tergantung pada syarat dan prosedur pembuatannya saja oleh notaris, tetapi ditentukan oleh tindakan dan kewenangan dari para pihak yang berkepentingan terhadap akta tersebut. Dengan adanya para pihak yang datang menghadap notaris untuk menuangkan kehendaknya dalam suatu akta otentik, termasuk penandatanganan oleh saksi dan notaris dalam pembuatan akta tersebut, sehingga mengawali terjadinya hubungan hukum antara notaris dengan para pihak atau penghadap.

Kehadiran para penghadap di hadapan notaris untuk menuangkan tindakan atau perbuatannya dalam bentuk akta otentik, kemudian notaris membuat akta otentik tersebut sesuai keinginan para penghadap dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh UUJN, maka sejak penandatanganan akta tersebut oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris, disinilah telah terjadi hubungan hukum antara notaris dengan para penghadap.

Hubungan hukum tersebut terjadi adanya kepercayaan para pihak atau penghadap kepada notaris dalam menuangkan keinginannya pada suatu akta otentik, karena para pihak ingin dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut akan menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan para pihak terlindungi dengan adanya akta tersebut.³⁸

Produk salah satu kewenangan dari Notaris yaitu akta otentik, berguna sebagai alat bukti yang terkuat dan sempurna, merupakan alat bukti yang sangat berperan penting didalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, sosial dan lain-lain.

Akta otentik menentukan secara jelas suatu hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan kepastian hukum dalam berbagai hubungan baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Akta otentik merupakan suatu alat bukti sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 1870 KUH Perdata dalam pasal ini dinyatakan “suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”. Ini menyatakan bahwa apa yang dibuat atau dinyatakan dalam akta ini mempunyai kekuatan bukti yang sedemikian rupa

³⁸ Agustining. Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dan Berindikasi Perbuatan Pidana. 2009

karena dianggap melekatnya dalam akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan bukti wajib (*verplicht bewjis*).

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut :

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

2. Kekuatan Pembuktian Formal

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan

kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak / menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat / berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak / menghadap (pada akta pihak).

3. Kekuatan Pembuktian Materil

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan / dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan / disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan / dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian / keterangannya dituangkan / dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan / keterangan para menghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk / diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Ketiga kekuatan sebuah akta otentik yang dibuat dihadapan atau oleh notaris tersebut merupakan kesempurnaan kedudukan sebuah akta notaris sebagai alat bukti pada hukum pembuktian khususnya dalam hukum acara perdata dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait dalam akta tersebut.

Pemaknaan Notaris sebagai pejabat haruslah mempunyai suatu kesatuan pandangan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan kedudukan Notaris sebagai pejabat. Hal ini tentu sangat penting mengingat berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada setiap jabatan.

Notaris sebagai pejabat umum sudah memiliki dasar dan pedoman yang jelas yang mengatur tentang jabatan seorang Notaris yaitu Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014. Disana disebutkan mengenai hal-hal hukum berkaitan tentang jabatan seorang Notaris. Sehingga kedudukan Notaris sebagai pejabat menjadi jelas, maka akan terpenuhilah suatu kepastian hukum.

Jabatan Notaris adalah Jabatan Publik tanpa perlu atribut Openbaar. Penjelasan Pasal 1 huruf a tersebut di atas bahwa penggunaan istilah istilah Notaris sebagai Openbaar Ambtenaar sebagai tautologie. Apabila ketentuan dalam Wet op het Notarisambt tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN.³⁹

Tugas pokok notaris pada dasarnya adalah mengatur hubungan-hubungan hukum secara tertulis dan otentik anatar pihak-pihak yang telah bersepakat untuk meminta jasa notaris, dimana notaris tidak diperkenankan memihak salah satu pihak dalam pembuatan akta tersebut. Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat umum yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Peran Notaris hanyalah sebagai media untuk lahirnya suatu akta otentik, Notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebutkan dalam akta Notaris tersebut, hanya mengikat para pihak dalam akta itu. Jika terjadi sengketa mengenai isi perjanjian tersebut, maka Notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban untuk dituntut suatu hak, karena Notaris berada diluar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut. Hal tersebut terjadi apabila Notaris telah bekerja atau menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan undang-undang serta telah sesuai dengan kode etik Notaris.

Tanggung jawab notaris dalam UUJN dimaksudkan sebagai keterikatan notaris terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, dalam pengertian bahwa semua perbuatan notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara

³⁹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 80

hukum, termasuk segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya.

B. Pelaksanaan Asas Praduga Tak Tersalah Dalam Upaya Perlindungan Notaris terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya.

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta Notaris bukanlah perbuatan hukum dari Notaris, melainkan perbuatan hukum yang memuat perbuatan, perjanjian dan penetapan dari pihak yang meminta atau menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan pada suatu akta otentik.

Pihak-pihak dalam akta itulah yang terikat pada isi dari suatu akta otentik. Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tetapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault of liability), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris.⁴⁰

Kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan notaris tidak dapat langsung diminta pertanggung jawabannya, Notaris hanya mencatat apa yang

⁴⁰ Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008

diinginkan para pihak yang lalu ditunangkan kedalam akta. Apabila ada keterangan-keterangan yang tidak benar atau palsu yang disampaikan para pihak itu tanggung jawab para pihak itu sendiri. Notaris hanya menuangkan kesepakatan tersebut kedalam bentuk akta otentik sehingga dalam hal ini Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.

Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Notaris bertanggung jawab atas apa yang disaksikan, dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum. Dalam menjalankan jabatannya notaris menjamin dalam akta yang dibuatnya tertuang kebenaran atau kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari pemohon, demikian juga tempat dimana akta itu dibuat, namun untuk kebenaran dari keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak itu sendiri, Notaris tidak bertanggung jawab jika ada keterangan yang tidak benar dari para penghadap.

Permasalahan yang bisa terjadi pada akta Notaris misalnya dalam akta tersebut mengandung suatu keterangan palsu, adanya dokumen palsu maupun identitas palsu yang diberikan oleh penghadap guna membuat akta otentik. Masalah seperti diatas bagi notaris sebenarnya terlepas dari tanggung jawab pembuktian materil dari apa yang diberikan oleh penghadap, Notaris hanya bertanggung jawab secara penuh atas akta yang telah dibuatnya, karena dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik berdasarkan hal-hal yang dikehendaki oleh penghadap untuk dituangkan dalam akta otentik.

Akta otentik merupakan alat bukti bagi para pihak yang mengadakan hubungan hukum perjanjian. Adanya akta ini untuk kepentingan para pihak, dan dibuat oleh para pihak. Sebagai alat bukti, akta demikian mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Sebagai alat bukti yang sempurna maksudnya adalah kebenaran yang dinyatakan di dalam akta notaris itu tidak perlu dibuktikan dengan dibantu lagi dengan alat bukti yang lain. Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti sempurna tentang apa yang termuat didalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta.⁴¹

⁴¹ Widhi Handoko, Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas. PT Roda Publika Kreasi, 2019.hlm 111

Kekuatan pembuktian akta otentik yang penghadapnya menggunakan identitas palsu tetap sebagai akta otentik. Hanya hakim yang dapat membatalkan akta tersebut. Apabila terjadi pelanggaran terhadap akta notaris semisal dalam hal ini ada identitas yang dipalsukan bahwa dalam akta otentik notaris melakukan pencocokan identitas pada saat pembacaan akta tersebut.

Notaris tidak bisa melakukan pelacakan hanya saja berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi pemalsuan tersebut dan juga sekarang ini pemohon selalu membubuhkan sidik jarinya dalam kertas tersendiri yang fungsinya sebagai bukti lanjutan bahwa pemohon tersebut telah melakukan penandatanganan akta dihadapan notaris. Apabila terjadi pemalsuan kita dapat melaporkan hal tersebut kepada penyidik. Notaris tidak bertanggung jawab apabila ada kesalahan karena pemalsuan identitas tersebut.

Hukum kenotariatan yang terkait dengan isi akta otentik, jika dipermasalahkan oleh para pihak, maka para pihak datang kembali kepada Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dengan demikian akta yang telah dibatalkan sudah tidak mengikat lagi bagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari dari pembatalan akta tersebut. Tetapi jika para penghadap tidak mau membatalkan akta itu namun notaris terus dipersalahkan atas isi akta tersebut, maka jalan lainnya yaitu melalui pengadilan. Nantinya pengadilan yang memutuskan untuk pembatalan akta tersebut. Yang dibatalkan itu sebenarnya bukan aktanya tetapi isi dari akta tersebut yang dibatalkan.

Jika benar terjadi kesalahan dalam pembuatan akta maka dilihat dahulu kasusnya. Saat pembuatan aktanya, notaris tidak mengetahui bahwa akta yang telah dibuatnya itu salah karena jika salah maka notaris tidak akan membuatnya. Untuk kesalahan maka harus dibuktikan dahulu apa yang salah, sedangkan untuk beban dalam pembuktian bukan pada notaris, namun terbukti atau tidaknya itu keputusan dari pengadilan. Notaris hanya bertugas mencatatkan dalam akta apa yang diterangkan para pihak, tidak berhak mengubah, mengurangi maupun menambah apa yang telah diterangkan pengahap kepada notaris.

Untuk menghindari atau meminimalisir adanya pemalsuan tersebut selain membubuhkan sidik jari, sebagai notaris sebelum para pihak datang untuk membuat akta kita memerlukan fotokopi identitas agar tidak terjadinya pemalsuan ini maka pemohon diharapkan membawa kartu identitas yang asli untuk di cocokan dengan fotokopinya. Notaris selebihnya hanya dapat berusaha agar tidak ada terjadinya pemalsuan tersebut.⁴²

Asas parduga tak bersalah merupakan Prinsip dimana seseorang belum tentu bersalah sampai ada putusan dari pengadilan. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan perjanjian maka dilihat dahulu kasusnya. Setelah dilihat kasusnya kita amati terlebih dahulu letak kesalahannya. Saat pembuatan akta notaris tidak mengetahui bahwa akta yang telah dibuatnya itu salah karena jika salah maka notaris tidak akan membuatnya. Notaris memgetahui adanya kesalahan setelah adanya gugatan. Namun itu belum tentu salah dari notaris

⁴² Hasil wawancara dengan Notaris fatiroh, SH, M.Hum, M.Kn

maka harus dilihat dari kasusnya dahulu. Secara prinsipnya notaris itu sifatnya pasif karena notaris hanya melayani pihak-pihak yang mana datang menghadap kepadanya.

Suatu perjanjian terkadang ada pihak yang mengingkari, mengada-ada, sudah tanda tangan namun bilangannya belum tanda tangan. Maka itu belum tentu dinyatakan bersalah sehingga ada praduga tak bersalah, notaris belum tentu salah sebelum ada pembuktian yang sah. Sedangkan untuk beban dalam pembuktian bukan pada notaris, namun terbukti atau tidaknya itu keputusan dari pengadilan.

Jika muncul adanya laporan terhadap akta notaris maka notaris harus mempersiapkan diri untuk adanya pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak Majelis Pengawas Daerah. Pemohon yang datang ke notaris pastilah membawa identitas, dan notaris pastilah melihat identitas tersebut. Sebelum itu kita pahami dulu kasusnya seperti apa dimisalkan bahwa jika yang datang ke notaris lebih dari 3 orang maka dapat saling mengenalkan, tidak hanya melalui KTP. Namun apabila masih ada yang berbohong bahwa yang datang bukan si x pemilik identitas dikenalkan bahwa dia si x oleh orang tersebut maka kesalahan bukan pada notaris ada pada orangnya tersebut. Kecuali notaris tidak melihat identitas itu jelas salah. Jika dasarnya identitas namun palsu notaris tidak tahu, maka itu bukan kesalahan notaris.

Kita harus melihat kesalahannya bagaimana dahulu karena tidak mesti setiap kesalahan itu kesalahan notaris. Seperti halnya pemalsuan identitas itu

bukan kesalahan dari notaris melainkan dari pihak yang memberikan keterangan palsu tersebut. Kita harus melihat siapa yang memberikan keterangan palsu tersebut, karena keterangan palsu itu datangnya bukan dari notaris melainkan dari pihak yang datang ke kantor Notaris itu.⁴³

Semuanya harus dibuktikan dahulu, kita tidak bisa langsung menjudge sebelum dinyatakan bersalah. Maka harus dilihat kasus per kasusnya, harus ada pembuktian.

Pihak yang merasa dirugikan dan hendak menuntut notaris harus dapat membuktikan beberapa hal yaitu :

1. Adanya derita kerugian
2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari notaris terdapat hubungan kausal
3. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.⁴⁴

Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik seringkali juga disalahgunakan oleh masyarakat yang mempunyai itikad buruk dalam membuat akta demi kepentingannya sendiri atau suatu kelompok, tidak jarang Notaris sering ikut dijadikan pihak dalam persidangan dengan alasan Notaris ikut membantu membuat akta dengan keterangan palsu maupun membuat akta palsu.

⁴³ Hasil wawancara dengan notaris SUGIYANTO, SH

⁴⁴ NUR AINI. Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 5 No. 2, Agustus 2019

Beberapa permasalahan dalam notaris tentang keterangan palsu salah satu contohnya adalah identitas palsu yang diberikan kepada notaris saat para pihak menghadap notaris untuk meminta dibuatkan akta. Notaris hanya sekedar menerima apa yang telah para penghadap berikan kepada notaris. Notaris tidak tahu apakah yang diberikan itu palsu atau tidak. Jika ada permasalahan terhadap pemalsuan identitas atau pemohon yang menghadap berbeda dengan identitas yang diberikan sebenarnya notaris tidak perlu dilibatkan, dan Notaris bukan pihak dalam akta. Notaris tidak dapat melacak akan kebenaran sesungguhnya dari identitas tersebut, hanya saja notaris selalu berhati-hati dalam melakukan pembuatan akta otentik ini.

Notaris sebenarnya bisa saja lepas dari tanggung jawab dan gugatan hukum yang akan dihadapi akibat akta yang dibuatnya telah cacat hukum. Akta cacat hukum dikarenakan kesalahan pihak lain, atau keterangan serta bukti yang disampaikan oleh klien dalam pembuatan akta didukung dengan dokumen-dokumen yang nampak asli namun ternyata palsu. Hal lain yang berkaitan dengan kepalsuan dalam notaris juga adanya pihak yang menghadap tidak sesuai dengan dokumen yang disampaikan ini juga menyebabkan akta notaris menjadi cacat hukum.

Notaris tidak memikul tanggung jawab substantif, tetapi hanya bertanggung jawab secara formal atas kontrak termasuk identitas para pihak. Notaris telah mencocokkan identitas pemohon dengan penghadap namun yang berhadapan langsung dengan notaris tersebut bukan yang tercantum dalam identitas notaris tidak mengetahui secara pastinya.

Notaris tidak mengetahui apabila ada kesalahan, kesalahan muncul setelah akta tersebut dibuat. Untuk kesalahannya harus dilihat dulu kasusnya apa yang salah dan apa yang dipersalahkan. Dalam hal ini terdapat praduga tak bersalah, bahwa kesalahan harus dibuktikan dahulu kebenarannya meskipun akta yang membuat adalah notaris.

Notaris tidak bisa melakukan pelacakan hanya saja berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi pemalsuan tersebut dan juga sekarang ini pemohon selalu membubuhkan sidik jarinya dalam kertas tersendiri yang fungsinya sebagai bukti lanjutan bahwa pemohon tersebut telah melakukan penandatanganan akta dihadapan notaris. apabila terjadi pemalsuan kita dapat melaporkan hal tersebut kepada penyidik.⁴⁵

Adanya akta yang mencantumkan keterangan palsu tersebut maka akta dapat batal demi hukum. Menurut pasal 15 UUJN notaris sebagai seorang pejabat umum mempunyai kewenangan tertentu, maka akta Notaris dapat mengikat pihak tersebut atau pihak lain yang berkepentingan dengan akta tersebut. Apabila ada ketidak sesuaian dengan kehendak para pihak, namun dalam akta tersebut telah sah secara formil maupun materill maka akta tersebut dianggap sah.

Akta Notaris merupakan akta sebagai pejabat publik, mereka yang menjalankan tugasnya, karena perlu perlindungan hukum adalah notaris sebagai kantor, bukan notaris sebagai pribadi. perlindungan hukum atas hak

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Notaris Maryadi,SH

Notaris adalah hasil konversi manfaat diwujudkan melalui proses perundang-undangan untuk melindungi pembuat undang-undang atau DPR agar hak-hak Notaris dapat Penghormatan, atau perlindungan dan kepatuhan.⁴⁶

Profesi Notaris sebenarnya sangatlah rawan terkena permasalahan di pengadilan, karena produk dari jabatan Notaris adalah suatu akta otentik yang memiliki pembuktian yang sempurna dan sangat mengikat para pihak dalam suatu perbuatan hukum. Apabila akta notaris tersebut dibuat dengan dasar dokumen maupun keterangan yang palsu maka pasti sangat merugikan pihak-pihak yang sebenarnya memiliki kepentingan pada perbuatan hukum tersebut. Banyaknya kasus yang membuat notaris menjadi pihak di pengadilan karena keterangan palsu atau dokumen yang diberikan tidak benar oleh penghadap, maka dari itu seharusnya notaris benar-benar teliti dan sangat mengetahui peraturan-peraturan yang ada karena dengan demikian dapat meminimalisir kejadian-kejadian tersebut.

Di Indonesia belum ada aturan yang jelas dan lengkap mengenai perlindungan notaris saat menjalankan jabatannya, namun dengan mengetahui perkembangan-perkembangan aturan yang ada setidaknya notaris akan lebih teliti dalam menjalankan jabatannya, agar tidak gampang dimanipulasi oleh penghadap yang beritikad buruk. Dengan mengetahui aturan-aturan yang terkait dan berlaku mengenai kenotariatan dan hal yang menyangkut, maka akan meminimalisir kesalahan pada pembuatan akta, dan akta yang dibuat

⁴⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang. PT. Gramedia Pustaka, Jakarta. 2013. Hal 228

notaris akan memiliki nilai otentisitasnya dan berlaku menjadi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di dalam maupun di luar pengadilan.⁴⁷

Namun apabila benar terjadi adanya pelanggaran oleh notaris maka sebelumnya harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah digunakan sampai terbukti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

1. Perlindungan Hukum Oleh UUJN

Perlindungan hukum bagi Notaris telah diatur pada pasal 66 UJN, namun perlindungan hukum tersebut hanya berlaku bagi notaris yang masih menjabat. Jabatan Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan Undang-undang jabatan Notaris).

Pentingnya perlindungan hukum bagi notaris ialah menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan, merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut, dan menjaga minuta atau surat-surat yang

⁴⁷Innaka Dewi Indra. Tesis. 2019. Penerapan Asas Praduga Sah Terhadap Akta Notaris Dengan Adanya Figur Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 43/Pdt/2017/Pt.Bna).

dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 UUJN yang menetapkan bahwa "dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris".⁴⁸

Pasal 41 UUJN menentukan adanya sanksi perdata, jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UU perubahan atas UUJN maka akta Notaris hanya akan mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Apabila Notaris bekerja tidak sesuai dengan standar profesinya atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam proses pembuatan akta otentik,

⁴⁸Kunni Afifah. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Renaissance* No. 1 vol. 2 januari 2017: 147 - 161

maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Notaris dapat diberikan sanksi administrasi, apabila Notaris tersebut terbukti telah melanggar ketentuan-ketentuan etika profesinya yang telah diatur di dalam UUJN maupun dalam Kode etik Notaris. Sanksi administrasi dapat diberikan secara berjenjang, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat hingga pemberhentian tidak hormat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 UUJN.

Apabila terjadi potensi dugaan turut serta notaris dalam membuat akta yang membuat keterangan palsu, maka notaris masih menyimpan minuta akta atau salinan asli dari akta otentik yang telah ditandatangani oleh para penghadap untuk digunakan sebagai alat untuk membela diri.

Kedudukan minuta akta bagi notaris sangatlah penting dalam melindungi notaris jika minuta akta tersebut dibuat sesuai dengan aturan atau prosedur yang benar sebagaimana telah diatur dalam UUJN.

Perlindungan hukum yang disebutkan di atas mempunyai batasan-batasan tertentu, yaitu hanya berlaku ketika Notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan wewenang Notaris dan tidak berlaku jika tindakan Notaris tidak dalam menjalankan tugas jabatannya atau tidak sesuai dengan wewenang Notaris.

Asas *parduga tak bersalah* diterapkan bahwa akta notaris akan selalu dianggap sah dan sempurna nilai pembuktiannya, serta memiliki nilai

pembuktian yang terpenuh, sebelum ada pihak yang menyangkalnya di muka pengadilan.

Dengan demikian, UUJN memberikan perlindungan hukum bagi Notaris sepanjang menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan wewenang Notaris dan tidak berlaku jika Notaris melakukan suatu tindakan tidak dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Notaris atau di luar wewenang Notaris.

2. Perlindungan Hukum Oleh Ikatan Notaris Indonesia

Pasal 82 UUJN menegaskan bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan wadah satu-satunya untuk notaris Indonesia, guna melindungi serta mengatur tentang jabatan Notaris. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kode etik, yaitu kode etik notaris. Fungsi kode etik bersifat ganda yaitu:

1. Mengontrol perilaku anggota profesi agar tidak terjadi penyalahgunaan pengetahuan/keunggulan yang dimiliki profesi dimaksud.
2. Kode etik berfungsi untuk menjaga martabat profesi.

Ikatan Notaris Indonesia mempunyai peran untuk menentukan standardisasi pelaksanaan jabatan Notaris sehari-hari dengan menyusun dan membentuk Kode Etik Notaris yang harus ditaati oleh seluruh Notaris di Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia selalu meng-upgrade keilmuan para Notaris di Indonesia melalui seminar-seminar maupun karya ilmiah yang

selalu mengikuti setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi di dunia kenotariatan. Ikatan Notaris Indonesia akan mendampingi setiap Notaris yang mendapat masalah tuntutan pidana maupun gugatan perdata terhadap akta yang telah dibuatnya sepanjang Notaris tersebut telah melaksanakan jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris.⁴⁹

Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam pembinaan notaris dan pengawasan Kode Etik Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris yang berwenang membina moral dan etika para Notaris dan melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangannya.

Dengan demikian ikatan Notaris Indonesia akan mendampingi setiap Notaris yang mendapat masalah tuntutan pidana maupun gugatan perdata terhadap akta yang telah dibuatnya sepanjang Notaris tersebut telah melaksanakan jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris

3. Perlindungan Hukum Oleh Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang menyetujui atau tidak Notaris dipanggil oleh aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan terkait dengan suatu perkara yang melibatkan akta Notaris.

⁴⁹ Dr. Rudy Haposan Siahaan, S.H., Sp.1., MKn, dkk. HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA JILID 1. CV. MEDIA SAINS INDONESIA. Bandung. 2022. Hlm 260

Tugas Dewan Kehormatan dalam hal ini adalah untuk memeriksa serta mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris, tercantum dalam prinsip ketentuan Anggaran Dasar (AD) perkumpulan Pasal 12 Ayat (1) Dewan Kehormatan juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan terkait penegakkan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat. Tugas Dewan Kehormatan adalah sebagai berikut: 3 Tugas utama Dewan Kehormatan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi yang didalamnya meliputi kewajiban, larangan, dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dewan Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya tersebut dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga serta terindikasi telah melakukan Pelanggaran kode etik. Terhadap anggotanya yang bersalah tersebut, maka Dewan kehormatan berhak menjatuhkan sanksi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 6 Kode Etik Notaris.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Schorsing (pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan)
- d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi yang telah dijelaskan di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.⁵⁰

Pendampingan oleh Majelis Kehormatan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum perdata/pidana dilakukan dengan pendampingan secara langsung ataupun dengan memberi pengarahan atau advis-advis hukum kepada notaris yang bersangkutan, untuk menjawab surat-surat, dan hal-hal tertentu yang relevan dengan permasalahan notaris dimaksud.⁵¹

Secara norma, pengawasan penegakan terhadap kode etik dilakukan secara berjenjang yakni dimulai dari tingkat daerah, tingkat wilayah dan di tingkat pusat. Dengan tujuan untuk efisiensi dan efektifitas pengawasan itu sendiri, jadi tidak akan tertumpuk hanya di suatu kawasan tertentu saja Majelis Kehormatan daerah adalah unsur pelaksana pengawasan dan pembinaan penting yang berinteraksi langsung dengan notaris dan pihak yang mengetahui duduk perkara pelanggaran kode etik pertama kalinya. Disinilah tugas berat Majelis Kehormatan daerah yang harus mengemban

⁵⁰ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010). hlm. 81

⁵¹ <https://media.neliti.com/media/publications/165012-ID-peranan-ikatan-notaris-indonesia-dalam-p.pdf> diakses tanggal 25 Mei 2022

fungsi check and balance pertama kali terhadap sebuah kasus dugaan pelanggaran kode etik.⁵²

Dewan kehormatan daerah harusnya menjadi institusi yang pertama kali mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum notaris tertentu. Pada kenyataannya, fungsi penegakan kode etik tersebut belum maksimal, agar dewan kehormatan berfungsi maksimal harus ada ketegasan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Harus ada ketegasan dan keberanian Majelis Kehormatan Notaris dalam mengambil sikap dan keputusan yang tidak populer apabila menemukan suatu pelanggaran oleh notaris. Karena tugas sebagai dewan kehormatan itu adalah suatu amanah, yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dibutuhkan orang yang punya komitmen tinggi.

Tentunya ketegasan dalam mengambil sikap dan keputusan ini dilandasi oleh pemahaman yang jelas pula bahwa pengawasan dimaksud haruslah meliputi fungsi pembinaan dan perlindungan.

Pasal 32 dan Pasal 33 Permenkumham No.17 Tahun 2021, pemberian persetujuan dan penolakan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat dan pemanggilan notaris, dilakukan dalam hal:

⁵² Alda Mubarak, Sukirno, Irawati. Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Berstatus Tersangka. Jurnal Notarius Volume 3 Nomor 1. Universitas Diponegoro. 2020

- b. Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris;
- c. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.
- d. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih.
- e. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau
- f. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Kelima hal di atas adalah kriteria atau tolak ukur bagi Majelis Kehormatan Notaris dalam pemberian persetujuan dan penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Artinya, jika berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap notaris ditemukan kriteria-kriteria tersebut di atas, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Kehormatan Notaris untuk menolak permohonan persetujuan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, meskipun menurut keterangan notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh UUJN.⁵³

Pembentukan Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Majelis Pemeriksa berwenang memeriksa, meminta

⁵³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/majelis-kehormatan-notaris-tak-boleh-sembarangan-menolak-penegak-hukum-lt617ff0583d38d?page=2>. Diakses tanggal 25 Mei 2022

dokumen yang dibutuhkan, dan membuat berita acara pemeriksaan untuk diputuskan dalam rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris.

Majelis melakukan pemeriksaan terhadap notaris sesuai surat permohonan dari penyidik, untuk kemudian menjadi pertimbangan dalam menyetujui atau menolak permohonan penyidik dalam hal yaitu sesuai dengan Pasal 66 ayat 1 UUJN:

4. Untuk kepentingan proses pengadilan penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan berwenang :
 - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.
 - b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam dalam penyimpanan.
 - c. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibaut berita acara penyerahan.
5. Majelis kehormatan notaris dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuannya.

6. Dalam hal majelis kehormatan notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (3) majelis kehormatan dianggap menerima persetujuan.

Salah satu cara kerja dari Majelis Kehormatan apabila ada pelanggaran oleh Notaris maka Majelis Kehormatan Notaris akan mengawasi anggota dan sekretariat masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan dalam hal terjadi penyimpangan. Majelis Kehormatan Notaris bertanggung jawab, memimpin, mengoordinasikan anggota dan sekretariat masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris menurut peraturan perundang-undangan terdapat didalam tiga tahapan, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan terhadap suatu perkara tetapi tidak didalam tahap penyidikan. Apabila aparat penegak hukum dalam tahap penyelidikan memerlukan keterangan Notaris atau memerlukan fotokopi minuta akta dari Notaris, apakah Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk “menilai” setuju atau menolak” permohonan pemanggilan dari aparat kepolisian untuk memanggil Notaris dalam hal perkara tersebut.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik

akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Majelis kehormatan membentuk majelis kehormatan yang bertugas dalam pengawasan di setiap daerah Ibu Kota Provinsi yang disebut Majelis Pengawas Daerah merupakan dasar utama pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris. Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu pemeriksaan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Majelis Pengawas Daerah sama peranannya di seluruh Indonesia.

Dalam UUJN peran MPD sangat penting khususnya sebagai benteng terakhir yang memberikan atau menolak ijin pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik atas diri seorang notaris. MPD menjadi soko guru bagi terlaksananya proses pengawasan yang berkualitas dan proposional yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum dan keterlibatan hukum bagi notaris maupun masyarakat pada umumnya. MPD juga menjadi saluran satu-satunya bagi masyarakat yang ingin mengadakan praktik tidak etis atau melanggar jabatan yang dilakukan oleh Notaris tertentu.⁵⁴

Majelis Pengawas Daerah adalah majelis yang dibentuk oleh menteri dalam rangka menjalankan kewenangan melaksanakan pengawasan atas notaris di tingkat kabupaten atau kota. Hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD berupa Surat Keputusan (yang merupakan suatu

⁵⁴ Ibid hal. 238

penetapan tertulis). Surat Keputusan tersebut bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum. Konkrit artinya objek yang diputuskan bukan suatu hal yang abstrak, tapi dalam hal ini objeknya yaitu akta tertentu yang diperiksa oleh MPD yang dibuat oleh Notaris bersangkutan. Individual artinya keputusan tidak ditujukan kepada umum atau kepada semua orang, tapi kepada nama Notaris yang bersangkutan.

Notaris sebagai pejabat yang berkewajiban merahasiakan isi akta yang dibuatnya sudah sepantasnya mendapat perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris. Meskipun Majelis Kehormatan Notaris memberikan perlindungan hukum kepada notaris, tapi idealnya juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh kepentingan dan perlindungan hukum bagi para pihak pencari keadilan atau para pihak yang dirugikan. Selain itu, Majelis Kehormatan Notaris juga patut memperhatikan dengan sungguh-sungguh kepentingan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim).⁵⁵

Mengingat besarnya tanggung jawab yang disandang oleh seorang Notaris, maka jabatan Notaris dijalankan oleh mereka yang selain memiliki kemampuan ilmu hukum yang memadai harus pula dijabat oleh mereka yang beretika dan berakhlak tinggi, perilaku Notaris karena tidak

⁵⁵Dr. Henry Sinaga, S.H., Sp.N., M.Kn. <https://www.hukumonline.com/berita/a/majelis-kehormatan-notaris-tak-boleh-sembarangan-menolak-penegak-hukum-lt617ff0583d38d>. diakses tanggal 26 Mei 2022

disiplin atau melanggar pelaksanaan jabatan Notaris dapat membawa akibat fatal terhadap akta yang dibuatnya.⁵⁶

Dari uraian diatas maka sebaiknya untuk para notaris lebih berhati-hati dan teliti saat memeriksa berkas-berkas para penghadap. Ikatan Notaris dan Majelis pengawas sifatnya hanya membantu serta melindungi maka seorang notaris itu harus teliti terhadap seseorang yang menghadap kita. Kita harus teliti keabsahan daripada surat-suratnya seperti Kartu identitasnya dan surat-surat lainnya yang dibawa oleh penghadap kepada notaris.

C. Contoh Akta Notaris

PERJANJIAN JUAL BELI

Nomor : 01

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 05-07-2022 (lima Juli duaribu duapuluh dua). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, MUHAMMAD AMIN SAFII, Sarjana Hukum, Notaris di Pekalongan, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

I.1. -Tuan DARYANTO , warga negara Indonesia, lahir di Pekalongan, tanggal tanggal 15-10-1953 (limabelas Oktober- seribu sembilanratus limapuluh tiga), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Wiradesa, Kelurahan Pekuncen, Jalan Ahmad Yani Nomor 301, pemegang

⁵⁶ Budiono, Herlien, 2008, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti

Nomor Induk Kependudukan: 3375021510530001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan.---

2.-Tuan HILMAN SUSANTO, Sarjana Komunikasi, Warga Negara Indonesia, lahir di Pekalongan, tanggal 05-03-1969 (lima Maret seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kelurahan Poncol, Jalan Terate Gang 10 nomor 36, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3375020503690002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan; -----

- Untuk selanjutnya bersama-sama disebut PIHAK PERTAMA,-----

II. Tuan JALALI, warga Negara Indonesia, lahir di Pekalongan tanggal 27-12-1970 (dua puluh tujuh Desember seribu Sembilan ratus tujuh puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Wiradesa, Kelurahan Pekuncen, Jalan A Yani Nomor 250, Rukun Tetangga 004 – Rukun Warga 013, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3375032712670003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan.-----

- Untuk selanjutnya disebut : “ PIHAK KEDUA“-----

-Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik tanah sertipikat Hak Milik nomor 891/Pekuncen seluas 5.660 M² (limaribu enamratus enampuluh Meter persegi), terletak di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Wiradesa, Kelurahan Pekuncen.----

-Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud membeli tanah tersebut, akan tetapi jual beli belum dapat dilakukan oleh karena harga belum dibayar lunas.-----

-Bahwa menunggu pelunasan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah saling setuju dan mufakat membuat Perjanjian Jual Beli dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:-----

-----PASAL 1. -----

----Harga jual beli Persil tersebut dengan ini telah ditetapkan dan disetujui bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus limapuluh juta Rupiah) menjadi seluruhnya sebesar Rp. 1.981.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta Rupiah) dan dari jumlah tersebut telah dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal 01-04-2021 (satu April dua duapuluh dua) dan untuk penerimaan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) tersebut akta ini juga merupakan tanda bukti penerimaannya (kwitansi) yang sah. Sisanya sebesar Rp. 1.881.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) akan dibayar dengan cara sebagai berikut: -----

1. Sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) akan dibayar pada tanggal 23-06-2021 (duapuluh tiga Juni duaribu duapuluh satu).-----

-Apabila PIHAK KEDUA belum dapat membayarnya pada tanggal tersebut, maka diberi waktu 2 (dua) minggu, apabila PIHAK KEDUA pada tanggal 7-11-2021 (tujuh Nopember dua duapuluh satu) belum dapat membayar jumlah

tersebut, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda $\frac{1}{2}$ % (setengah persen) x Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) atau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) per hari. -----

-Ketentuan mengenai denda tersebut berlaku hingga tanggal 23-03-2022 (duapuluh tiga Maret duapuluh dua).-----

Apabila pada tanggal 23-03-2022 (duapuluh tiga Maret duaribu duapuluh dua) belum dilunasi, maka PIHAK KEDUA hanya mendapat tanah seluas : Rp. 100.000.000 : (Rp. 350.000,- + Rp. 80.000,-) = 232 M2.-----

2. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) akan dibayar pada tanggal --- 23-03-2022 (duapuluh tiga Maret duaribu enam belas).-----

-Pihak Kedua diberi waktu 2 (dua) minggu, apabila PIHAK KEDUA pada tanggal 06-04-2022 PIHAK KEDUA belum dapat membayar uang sejumlah --- Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) tersebut maka PIHAK KEDUA ---- dikenakan denda sebesar $\frac{1}{2}$ % per hari atau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta -- Rupiah per hari).-----

-Ketentuan mengenai denda tersebut hanya berlaku hingga tanggal 01-07-2022 (satu Juli duaribu enambelas).-----

-Apabila pada tanggal 01-07-2022 (satu juli duaribu enambelas) PIHAK KEDUA belum dapat membayar PIHAK KEDUA diberi waktu 2 (dua) minggu. Dan apabila pada tanggal 15-07-2022 (limabelas juli duaribu enam,belas) belum dapat melunasi, maka PIHAK KEDUA hanya mendapat 1.000.000.000 : (Rp.350.000,- + Rp.80.000,-) = 2.326 M2.-----

-Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditanda tangannya Perjanjian ini, ---
 ---PIHAK KEDUA belum dapat melunasi harga jual beli tanah tersebut, maka
 uang yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
 tidak dapat diminta kembali, PIHAK PERTAMA tidak mempunyai kewajiban
 untuk mengembalikan uang tersebut dan PIHAK KEDUA harus mengosongkan
 tanah tersebut.-----

 -PIHAK PERTAMA mengizinkan PIHAK KEDUA untuk menempati rumah
 tersebut.-----

----- PASAL 2.-----

-Penjualan dan pembelian dari rumah tersebut akan dilakukan dengan memakai ---
 -- syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang lazim digunakan dalam jual beli,
 diantaranya tetapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan bahwa PIHAK
 PERTAMA menjamin bahwa rumah tersebut : -----
 a. tidak dikenakan suatu sitaan; -----
 b. tidak menjadi jaminan suatu hutang di bank/kreditur lain; -----
 c. adalah miliknya/haknya PIHAK PERTAMA dan hanya dapat dijual/dipindah --
 tangankan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak akan mendapat ---
 suatu tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu --
 atau turut mempunyai hak atasnya. -----

-----PASAL 3. -----

- Dengan diterimanya uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ----

tersebut dalam Pasal 1 diatas oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA tidak berhak lagi untuk memberikan sebagai jaminan, ----- menyewakan, menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan hak atas rumah tersebut kepada pihak lain, sedang dalam tindakan yang dilakukan oleh ----- PIHAK PERTAMA semacam itu adalah tidak sah, Kecuali jangka waktu 6 enam) – bulan sejak ditanda tangannya Perjanjian ini sudah berakhir dan PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi harga.-----

-----PASAL 4.-----

- Segera setelah harga dilunasi PIHAK PERTAMA berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan setiap dokumen apapun yang diminta oleh PIHAK KEDUA dan atau orang/badan lain yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan menanda tangani --- akta jual beli dihadapan PPAT yang berwenang. -----

-----PASAL 5.-----

- Guna lebih menjamin kedudukan PIHAK KEDUA atas pelaksanaan penjualan dan pembelian tersebut dalam Pasal 4 diatas pada waktunya sesuai dengan ketentuan ketetapan yang dimaksud maka PIHAK PERTAMA dengan ini untuk nanti padawaktunya memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk bertindak atas nama PIHAK PERTAMA guna melaksanakan penjualan tersebut kepada PIHAK KEDUA atau orang/badan lain yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, demikian apabila oleh --- suatu sebab PIHAK PERTAMA berhalangan untuk melaksanakan sendiri penjualan tersebut dan segala biaya untuk melaksanakan jual beli secara demikian, dipikul dan harus dibayar oleh PIHAK KEDUA. -----

-----PASAL 6.-----

- Bilamana jual beli dimaksud telah dapat dilaksanakan akan tetapi PIHAK KEDUA tidak mendapat ijin dari instansi pemberi ijin/yang berwenang untuk mendaratkan persil, penjualan dan pembelian ini menjadi batal, dan para pihak tidak dapat meminta ganti rugi kepada pihak lainnya.-----

-----PASAL 7.-----

- Selanjutnya kedua belah pihak telah saling setuju bahwa penyerahan dari Persil yang akan dijual itu akan terjadi dimana Persil tersebut berada.-----

-----PASAL 8.-----

---Perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia akan tetapi menurun dan harus dipenuhi oleh para ahli waris dari yang meninggal dunia tersebut.-----

-----PASAL 9.-----

---Biaya akta ini serta biaya jual beli, balik nama dan biaya pajak pembelian dibayar dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.-----

--Pajak Penjualan dan PBB Tahun 2022 ditanggung oleh PIHAK PERTAMA .----

-Mengenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya para penghadap memilih domisili yang umum dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan atau Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia. ---

- Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Pekalongan pada pukul, hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh tuan ALI RACHMAN, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir di Pekalongan, tanggal 03-02-1988 (tiga Pebruari seribu sembilan ratus delapanpuluh delapan), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Tirto, Kelurahan Dadirejo, Rukun Tetangga 003-Rukun Warga 004, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3375030302880002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dan nona ARIYADANI, Sarjana Komputer, Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, tanggal 09-06-1989 (sembilan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), karyawati Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kajen, Desa Kabonagung, Rukun Tetangga 003-Rukun Warga 003, pemegang nomor Induk Kependudukan : 3375034906890002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan sebagai saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

PENGAKUAN HUTANG

Nomor : 11

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 05-07-2022 (lima Juli duaribu duapuluh dua). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, MUHAMMAD AMIN SAFII, Sarjana Hukum, Notaris di Pekalongan, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

I.1. -Tuan DARYANTO , warga negara Indonesia, lahir di Pekalongan, tanggal 15-10-1953 (limabelas Oktober- seribu sembilanratus limapuluh tiga), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Wiradesa, Kelurahan Pekuncen, Jalan Ahmad Yani Nomor 301, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3375021510530001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. -----

2. Nyonya ARIYANI, warga negara Indonesia, lahir di Pekalongan, tanggal 15-10-1956 (limabelas Oktober- seribu sembilanratus limapuluh enam), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Wiradesa, Kelurahan Pekuncen, Jalan Ahmad Yani Nomor 301, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3375021510560001, yang

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan.-----

-Keduanya suami isteri, sehingga saling memberikan persetujuan.-----

Untuk selanjutnya bersama-sama disebut PIHAK PERTAMA”.-----

II. Tuan JAELANI, warga Negara Indonesia, lahir di Pekalongan tanggal 27-12-

1970 (dua puluh tujuh Desember seribu Sembilan ratus tujuh puluh),

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan

Wiradesa, Kelurahan Pekuncen, Jalan A Yani Nomor 250, Rukun Tetangga

004 – Rukun Warga 013, Pemegang Nomor Induk Kependudukan :

3375032712670003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan.-----

- Untuk selanjutnya disebut : “ PIHAK KEDUA “.-----

-Para penghadap terlebih dahulu menerangkan:-----

-Bahwa PIHAK PERTAMA mengaku telah berhutang kepada PIHAK KEDUA

uang sebesar Rp. 260.000.000,- (duaratus enampuluh juta Rupiah) dan PIHAK

KEDUA membenarkan bahwa PIHAK PERTAMA telah berhutang uang

sejumlah tersebut diatas pada PIHAK KEDUA.-----

-PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju hutang tersebut harus

dilunasi PIHAK PERTAMA dalam waktu 30 (tigapuluh) hari.-----

--Untuk menjamin PIHAK PERTAMA membayar hutangnya, maka PIHAK

PERTAMA menyerahkan sebagai jaminan:-----

1. Sertipikat Hak Milik nomor 00359/Pekuncen yang saat ini masih dijadikan jaminan di Koperasi Simpan Pinjam dan Jasa Wiradesa, berkedudukan di Jakarta.-----

2. Sebuah mobil Kijang seharga Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta Rupiah); -

3. Sebuah Truk seharga Rp. 47.000.000,- (empat puluh --tujuh juta Rupiah).-----

---Apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari PIHAK PERTAMA dapat mengumpulkan uang sebesar Rp.200.000.000 (duaratus juta Rupiah), untuk pelunasan sebagian hutangnya pada PIHAK KEDUA maka semua jaminan dikembalikan, sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta Rupiah) akan dimusyawarahkan lagi.-----

--Apabila pada bulan ke 31 (tigapuluh satu) PIHAK PERTAMA belum dapat mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta Rupiah)tersebut, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju Rumah sertipikat Hak Milik nomor 00359/Karangmalang tersebut dijual, baik kepada PIHAK KEDUA sendiri atau pihak lain dengan harga yang telah disepakati bersama yaitu sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta Rupiah).-----

---Dalam hal demikian PIHAK PERTAMA harus melunasi terlebih dahulu hutangnya di Kospin Jasa Wiradesa kemudian meroya sertipikat.-----

---PIHAK PERTAMA wajib dan telah setuju akan membantu proses penanda tangan akta jual beli di hadapan PPAT yang berwenang.-----

---Uang penjualan rumah akan dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA setelah sebelumnya dipotong utang.-----

--PBB tahun 2022, biaya roya, Pajak Penjualan dibayar oleh PIHAK PERTAMA;

-Pajak Pembelian dan biaya balik nama dibayar oleh PIHAK KEDUA.-----

-PIHAK PERTAMA diberi waktu 3 (tiga) bulan untuk mengosongkan tanah dan bangunan dari segala penghuni dan barang-barang.-----

---Segala rekening seperti listrik, telephone dan -rekening-rekening lainnya yang selama ini dikenakan atas rumah tersebut hingga saat pengosongan menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.-----

--Apabila pada saat pengosongan PIHAK PERTAMA belum mengosongkan Tanah dan Bangunan, PIHAK KEDUA dengan ini diberi kuasa untuk mengosongkan sendiri Tanah dan Bangunan jika perlu dengan bantuan alat Negara. -----

--Seluruh biaya pengosongan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA. -----

--Hal-hal yang belum cukup diatur dalam akta ini akan diselesaikan secara musyawarah.-----

--Mengenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk memilih domisili di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pekalongan-----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Pekalongan pada pukul, hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh tuan ALI RACHMAN, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir di Pekalongan, tanggal

03-02-1988 (tiga Pebruari seribu sembilan ratus delapanpuluh delapan),
 Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Tirto,
 Kelurahan Dadirejo, Rukun Tetangga 003-Rukun Warga 004, pemegang Nomor
 Induk Kependudukan : 3375030302880002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dan nona
 ARIYADANI, Sarjana Komputer, Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta,
 tanggal 09-06-1989 (sembilan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan),
 karyawati Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan
 Kajen, Desa Kabonagung, Rukun Tetangga 003-Rukun Warga 003, pemegang
 nomor Induk Kependudukan : 3375034906890002 yang dikeluarkan oleh Kantor
 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan sebagai saksi-
 saksi yang saya, Notaris, kenal. -----
 -Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-
 saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,
 Notaris. -----
 -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

AKTA PERJANJIAN INVESTASI

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 05-07-2022 (lima Juli duaribu duapuluh dua). -----
 -Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, MUHAMMAD AMIN SAFII, Sarjana Hukum, Notaris di Pekalongan, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

I. -Tuan DARYANTO , warga negara Indonesia, lahir di Pekalongan, tanggal 15-10-1953 (limabelas Oktober- seribu sembilanratus limapuluh tiga), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Wiradesa, Kelurahan Pekuncen, Jalan Ahmad Yani Nomor 301, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3375021510530001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. ---

-Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. -----

II. Tuan JALALI, warga Negara Indonesia, lahir di Pekalongan tanggal 27-12-1970 (dua puluh tujuh Desember seribu Sembilan ratus tujuh puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Wiradesa, Kelurahan Pekuncen, Jalan A Yani Nomor 250, Rukun Tetangga 004 – Rukun Warga 013, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3375021510530001, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama CV Mutiara Kasih, berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Pekalongan, dengan alamat Jl. A Yani No. 09, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Wiradesa

1. RIZKI NOVIYANTI, S.E., bertempat tinggal di Jl. A Yani Nomor 100 jabatannya sebagai pemimpin CV Mutiara Kasih. -----

2. AFRYAN PUTRA PRATAMA, S.E., bertempat tinggal di Desa Kebon Agung Rukun Tetangga 003-Rukun Warga 003 jabatannya sebagai

Manager bagian Investasi CV Mutiara Kasih.-----

3. DITA ANGGRENY, S.E. bertempat tinggal di Desa Tanjungsari Rukun Tetangga 003-Rukun Warga 003 dalam jabatannya sebagai Staf bagian Investasi CV Mutiara Kasih. -----

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Komanditer CV Mutiara Kasih berkedudukan di Jl. A Yani Nomor 09, Kabupaten Pekalongan yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 09 Mei 2020 nomor 09 yang dibuat oleh dan dihadapan M. AMIN SAFII Notaris di Pekalongan untuk selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA. -----

-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : "Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Debitur telah melakukan Investasi awal sebesar sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) di CV Mutiara Kasih . -----
2. Bahwa CV Mutiara Kasih sepakat untuk memberikan keuntungan sebesar 7% perbulan dari tiap investasi yang debitur lakukan. -----
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Investasi berdasarkan ketentuan.-----

ISI PERJANJIAN

1. Bahwa Pihak Pertama adalah selaku INVESTOR yang memiliki modal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk selanjutnya disebut sebagai MODAL INVESTASI.-----
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Pengelola Dana Investasi di bidang Perkebunan

Kelapa Sawit dan Perkebunan Karet yang berlokasi di Kecamatan Muara Kelingi – Musi Rawas yang menerima DANA INVESTASI dari Pihak Pertama.-----

3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama Investasi dalam Peningkatan Modal Investasi di bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Perkebunan Karet yang berlokasi di Kecamatan Muara Kelingi – Musi Rawas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.-----
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama ini yang dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

PASAL I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pihak Pertama dalam perjanjian ini memberi DANA INVESTASI kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Pihak Kedua dengan ini telah menerima penyerahan DANA INVESTASI tersebut dari Pihak Pertama serta menyanggupi untuk melaksanakan pengelolaan DANA INVESTASI tersebut. -----

PASAL II

RUANG LINGKUP

1. Dalam pelaksanaan perjanjian ini, Pihak Pertama memberi DANA INVESTASI kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Pihak Kedua dengan ini telah menerima penyerahan DANA

INVESTASI tersebut dari Pihak Pertama serta menyanggupi untuk melaksanakan pengelolaan DANA INVESTASI.-----

2. Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk melaksanakan perputaran DANA INVESTASI pada Usaha Peningkatan Modal Investasi di bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Perkebunan Karet yang berlokasi di Kecamatan Muara Kelingi Musi Rawas setelah ditandatanganinya perjanjian ini.-----
3. Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan keuntungan 7% (tujuh persen) atau sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya.-----

PASAL III

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini hingga tanggal 05 Agustus 2022 dan modal akan dikembalikan pada bulan ke-13 (tiga belas) secara utuh tanpa potongan (100%) serta dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak untuk jangka waktu yang sama.-----

Jangka waktu perjanjian berakhir manakala Pihak Pertama menginginkan DANA INVESTASI tersebut diminta kembali untuk keseluruhannya,

dengan catatan DANA INVESTASI telah 6 (enam) bulan sejak perjanjian ini di tandatangani dan Pihak Pertama memberikan pemberitahuan untuk meminta kembali DANA INVESTASI paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diserahkan kembali oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan mengembalikan DANA INVESTASI kepada Pihak Pertama sejumlah modal tanpa pembagian hasil dalam pengertian; DANA INVESTASI dikurangi pembagian hasil yang sudah diterima Pihak Pertama.

PASAL IV

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Dalam Perjanjian Kerjasama ini, Pihak Pertama memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut : Memberikan DANA INVESTASI kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah
2. Berhak meminta kembali DANA INVESTASI yang telah diserahkan kepada Pihak Kedua dengan ketentuan berdasarkan Pasal III Ayat 2.
3. Menerima hasil keuntungan atas pengelolaan DANA INVESTASI, sesuai dengan Pasal VI perjanjian ini.

PASAL V

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Modal ini, Pihak Kedua memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut : -----

Menerima DANA INVESTASI dari Pihak Pertama sebesar Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Memberikan bagian hasil keuntungan kepada Pihak Pertama, sesuai dengan Pasal VI perjanjian ini. -----

PASAL VI

PEMBAGIAN HASIL

Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Modal ini, kedua belah pihak sepakat didalam hal pembagian hasil investasi penyertaan dana sebagai berikut :-----

musyawarah. Apabila musyawarah telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan maka Para Pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan. -----

PASAL X ATURAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini apabila dikemudian hari dibutuhkan dan dipandang perlu akan ditetapkan tersendiri secara musyawarah dan selanjutnya akan ditetapkan dalam suatu ADDENDUM yang berlaku mengikat bagi kedua belah pihak, yang akan direkatkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----

Demikianlah surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk masing-masing pihak, yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani. -----

-Menegenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya para penghadap memilih domisili yang umum dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan atau Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia. -----

- Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Pekalongan pada pukul, hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh tuan ALI RACHMAN, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir di Pekalongan, tanggal 03-02-1988 (tiga Pebruari seribu sembilan ratus delapanpuluh delapan), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Tirto, Kelurahan Dadirejo, Rukun Tetangga 003-Rukun Warga 004, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3375030302880002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dan nona ARIYADANI, Sarjana Komputer, Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, tanggal 09-06-1989 (sembilan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), karyawati Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kajen, Desa Kabonagung, Rukun Tetangga 003-Rukun Warga 003, pemegang nomor Induk Kependudukan : 3375034906890002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan sebagai saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari penulisan ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Notaris sebagai pejabat umum sudah memiliki dasar dan pedoman yang jelas yang mengatur tentang jabatan seorang Notaris yaitu Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014. Akta notaris sebagai akta pejabat memiliki status yang penting di Indonesia. Pembuatan akta otentik memiliki hubungan dengan hak konstitusional warga negara. Hal ini ditandai dengan adanya pembuatan akta otentik itu sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum yang berkeadilan atas keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum tertentu dibawah payung KUH-Perdata dan UUJN. Kedudukan hukum UUJN memberikan perlindungan hukum bagi Notaris sepanjang menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan wewenang Notaris dan tidak berlaku jika Notaris melakukan suatu tindakan tidak dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Notaris atau di luar wewenang Notaris. Penerapan asas praduga tak bersalah yaitu dimana akta notaris akan selalu dianggap sah dan sempurna nilai pembuktiannya, serta memiliki nilai pembuktian yang terpenuhi,

sebelum ada pihak yang menyangkalnya di muka pengadilan. Namun perlindungan ini hanya berlaku apabila notaris tersebut masih menjabat.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum oleh notaris dilakukan oleh ikatan notaris Indonesia, majelis kehormatan notaris dan Majelis Pengawas daerah. Ikatan Notaris Indonesia akan mendampingi setiap Notaris yang mendapat masalah tuntutan pidana maupun gugatan perdata terhadap akta yang telah dibuatnya sepanjang Notaris tersebut telah melaksanakan jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Majelis Kehormatan Notaris bertanggung jawab, memimpin, mengoordinasikan anggota dan sekretariat masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas apabila terdapat keterlibatan hukum bagi notaris. Majelis Pengawas Daerah menjadi soko guru bagi terlaksananya proses pengawasan yang berkualitas dan proposional yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum dan keterlibatan hukum bagi notaris maupun masyarakat pada umumnya.

B. SARAN

Agar memberikan suatu usulan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat peraturan terbaru yang secara implisit menjelaskan tentang kedudukan hukum Notaris, sehingga akan memecahkan permasalahan terkait adanya berbagai pandangan terkait dengan kedudukan hukum Notaris sebagai Pejabat. Hal ini supaya tidak ada lagi kesalahpahaman antara para pihak dengan Notaris sehingga tidak terjadi gugatan. Hal ini juga penting karena terkait dengan perlindungan kepada Notaris sebagai Pejabat, dengan adanya

peraturan yang jelas terkait posisi atau kedudukan Notaris, maka akan jelas pula pihak atau badan yang dapat memberikan perlindungan kepada Notaris dalam kedudukannya sebagai seorang Pejabat umum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qs. Al-Maidah ayat 2

Qs. Al-Baqarah ayat 282

Qs. An Nisa ayat 58

B. Buku-buku

Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*. PT.Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.

Budiono, Herlien, 2008, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1. Balai Pustaka. Jakarta

Koentjorodiningrat. 2016. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka.

M. Ali Budiarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, (Jakarta: Swa Justitia, 2004), hlm. 145.

M. Solly Lubis. 2014. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Muladi. 2016. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Persada, Jakarta, 1993

R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1980)

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia

Ronny Hanitijo Soemitro, 2000. *Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, Semarang: Undip

Safani Imam Asyari. 1983. *Metodologi Penelitian Sosial, Suatu Petunjuk Ringkas, Usaha Nasioanl*, Surabaya Indonesia,

Sartono Kartodirdjo, 1983. *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia

Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011. Hlm 17

- Soejono Soekamto dan Sri Mamuji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta 1986
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo
- Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineke Cipta
- Sutrisno Hadi. 1987, *Metodologi Riset Nasional*, Magelang: Akmil
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Edisi Pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2004.
- Widhi Handoko, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas*. PT Roda Publika Kreasi, 2019.

C. JURNAL DAN TESIS

- Agustining. Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dan Berindikasi Perbuatan Pidana. 2009
- Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008
- E, Nurhaini Butarbutar. *Jurnal Dinamika Hukum. Asas Praduga Tak Bersalah : Penerapan dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata*. Fakultas Hukum Unika St Thomas Medan. 2011
- Fransisco Ch.Poae, Henry R.Ch. Memah. Marthin L. Lambonan. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Notaris Dalam Kesalahan Pembuatan Akta. *Lex Et Societatis* Vol. VIII. 2020.
- I Gust I Agung Oka Diatmika. *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik* Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2016 - 2017.
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba I Wayan Parsa I Gusti Ketut Ariawan. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan . Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*. (Magister Kenotariatan Universitas Udayana) 2018
- Innaka Dewi Indra. Tesis. 2019. Penerapan Asas Praduga Sah Terhadap Akta Notaris Dengan Adanya Figur Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 43/Pdt/2017/Pt.Bna).
- NUR AINI. Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 5 No. 2, Agustus 2019
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 80

D. INTERNET

Agus suhariono. Syarat keotentikan akta notaris
<https://www.kompasiana.com/agussuhariono8044/6172647824b0e815f5599612/syarat-keotentikan-akta-notaris>. Diakses tanggal 09 Mei 2022.

DPC Peradi Tasikmalaya. <https://peradi-tasikmalaya.or.id/apa-yang-dimaksud-asas-praduga-tak-bersalah/>. Diakses tanggal 10 Desember 2021

Dr. Henry Sinaga, S.H., Sp.N., M.Kn.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/majelis-kehormatan-notaris-tak-boleh-sembarangan-menolak-penegak-hukum-lt617ff0583d38d>. diakses tanggal 26 Mei 2022

<http://eprints.umm.ac.id/37857/3/jiptummpp-gdl-fitrianurj-51262-3-babii.pdf> diakses tanggal 31 Januari 2022

http://repository.ump.ac.id/3369/3/Bab%20II_Alif%20Nur%20Choliq.pdf diakses tanggal 31 Januari 2022

[http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20673/e.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20kedudukan%20hukum%20adalah,yang%20diperbolehkan%20atau%20tidak%20diperbolehkan](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20673/e.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20kedudukan%20hukum%20adalah,yang%20diperbolehkan%20atau%20tidak%20diperbolehkan.). Diakses tanggal 20 Desember 2021

<https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum> diakses tanggal 31 Januari 2022

<https://media.neliti.com/media/publications/165012-ID-peranan-ikatan-notaris-indonesia-dalam-p.pdf> diakses tanggal 25 Mei 2022

<https://www.hukumonline.com/berita/a/majelis-kehormatan-notaris-tak-boleh-sembarangan-menolak-penegak-hukum-lt617ff0583d38d?page=2>.
 Diakses tanggal 25 Mei 2022.

E. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Jabatan Notaris No. 12 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas Diundangkan di Jakarta padat anggal 29 Oktober 2015

Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2016

Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran majelis kehormatan Notaris Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2021

